

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HASIL LAUT
(Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)**



Laporan Hasil Penelitian

Oleh :

Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.

Marwa, S.Ag., M.H.I

**KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TERNATE**

2015

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HASIL LAUT
(Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)**



Laporan Hasil Penelitian

Oleh :

Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.

Marwa, S.Ag., M.H.I.

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TERNATE**

2015

IDENTITAS PENELITIAN DAN PENELITIAN

1. Identitas Peneliti :
- Nama Lengkap : Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.
NIP : 19681115 200003 2 002
Pangkat/Gol. : Lektor Kepala/ IV/a.
- Nama Lengkap : Marwa, S.Ag., M.H.I.
NIP : 19770203 200501 2007
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/IIIb.
2. Identitas Penelitian
- a. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HASIL LAUT (Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)**
- b. Kategori : Kelompok
c. Bidang Ilmu : Hukum Islam/Syariah.
d. Lokasi Penelitian : Kota Ternate
e. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
f. Biaya Penelitian : Dipa IAIN Ternate


Ternate, 20 Desember 2015


Mengetahui :


Ketua LP2M IAIN Ternate,

Peneliti 1:

Peneliti 2:


Drs. Ansar Tohe, M. Fil.I.
NIP. 19650711 199403 1 002



Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.
NIP. 19681115 200003 2 002


Marwa, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19770203 200501 2007

Menyetujui :

Rektor,





Dr. H. Abd. Rahman I. Marasabessy, M.Ag.
NIP. 19571221 198703 1002

PERNYATAAN BEBAS *PLAGIARISME*


Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa penelitian ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa penelitian ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penelitian ini batal demi hukum.

Ternate, 20 Desember 2015

Peneliti,



Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.



Marwa, S.Ag., M.H.I.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Salam dan Shalawat disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, Nabi yang mulia, mudah-mudahan kita mendapat syafa'atnya.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Laut (Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)”. Penelitian ini didasari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum zakat hasil laut dan potensi ikan dari hasil laut di Kota Ternate. Proses penyelesaian penelitian ini, merupakan keinginan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut dan menyebarluaskan aspek hukum Islam tentang zakat yang merupakan rukun Islam. Kewajiban berzakat, khususnya zakat hasil laut berdasarkan ayat al-Qur'an yang terdapat pada surah al-Taubah ayat 103.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas oleh bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sejak persiapan sampai selesainya penelitian ini. Karena itu, patut peneliti menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang sempat peneliti sebutkan. Peneliti menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor, Wakil Rektor I, II, IAIN Ternate yang telah memberikan bantuan moril, motivasi dan perhatian sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini.
2. Ketua LP2M, Kepala Penelitian dan Para Staf di LP2M IAIN Ternate
3. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Ternate
4. Bapak Lurah, Masyarakat Nelayan, Imam Masjid Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kelurahan Fitu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Salam dan Shalawat disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, Nabi yang mulia, mudah-mudahan kita mendapat syafa'atnya.

Penelitian ini berjudul “‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Laut (Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)’”. Penelitian ini didasari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum zakat hasil laut dan potensi ikan dari hasil laut di Kota Ternate. Proses penyelesaian penelitian ini, merupakan keinginan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut dan menyebarluaskan aspek hukum Islam tentang zakat yang merupakan rukun Islam. Kewajiban berzakat, khususnya zakat hasil laut berdasarkan ayat al-Qur’an yang terdapat pada surah al-Taubah ayat 103.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas oleh bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sejak persiapan sampai selesainya penelitian ini. Karena itu, patut peneliti menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang sempat peneliti sebutkan. Peneliti menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor, Wakil Rektor I, II, IAIN Ternate yang telah memberikan bantuan moril, motivasi dan perhatian sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini.
2. Ketua LP2M, Kepala Penelitian dan Para Staf di LP2M IAIN Ternate
3. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Ternate
4. Bapak Lurah, Masyarakat Nelayan, Imam Masjid Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kelurahan Fitu.

5. Bapak Lurah, Masyarakat Nelayan, Imam Masjid Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kelurahan Dufa-dufa.
6. Teman-teman Dosen yang turut memberikan saran, kritikan dan masukan pada seminar hasil penelitian guna untuk memboboti penelitian ini.


Peneliti berharap dan berdoa kepada Allah swt. semoga bantuan dan dorongan ikhlas yang diberikan semua pihak kepada peneliti mendapat balasan dan pahala dari Allah swt. Peneliti menyadari akan kekurangan penelitian ini, baik dari segi metodologi, maupun substansi, sangat diharapkan saran dan kritiknya. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat.

Ternate, 20 Desember 2015

Peneliti,



Dr. Basaria Naingglan, M.Ag.



Marwa, S.Ag., M.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1-17
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Pikir	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN TEORETIS	18-86
A. Tinjauan Umum tentang Harta, Zakat, dan Sumber Zakat	18
1. Pengertian, Kedudukan, dan Fungsi Harta	18
2. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat	26
3. Hikmah dan Manfaat Zakat	38
4. Ketentuan Harta yang Menjadi Sumber/Objek Zakat	45
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Laut	72
BAB III METODE PENELITIAN	87-94
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	87
B. Pendekatan Penelitian	88
C. Sumber Data	89
D. Metode Pengumpulan Data	89
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	91
F. Pengecekan Keabsahan Data	93

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	95-99
	A. Pemahaman Masyarakat Kota Ternate tentang Zakat Hasil Laut	95
	B. Pelaksanaan Zakat Hasil Laut	97
BAB V	PENUTUP	100-101
	A. Kesimpulan	100
	B. Implikasi Penelitian	101
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag. / Marwa, S.Ag., M.H.I.
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HASIL LAUT (Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Laut (Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)”. Rumusan Masalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil laut, Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Ternate terhadap zakat hasil laut, Bagaimana pelaksanaan zakat hasil laut oleh masyarakat nelayan kota Ternate. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil laut, untuk mengetahui pemahaman masyarakat kota Ternate terhadap zakat hasil laut dan untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil laut oleh masyarakat nelayan kota Ternate.

Jenis Penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) yang bersifat Deskriptif Kualitatif, melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Lokasi Penelitian, Kelurahan Dufa-Dufa dan Fitu. Waktu Penelitian dimulai bulan Maret sampai Desember 2015. Sumber Data adalah Data Primer dengan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat setempat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan pihak-pihak yang berkompeten dan Data Sekunder dengan merujuk literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pendekatan, yuridis-normatif, sosio kultural, filosofis, historis dan psikologis.

Hasil Penelitian adalah ditetapkan tentang hukum Zakat Hasil Laut berdasarkan; *Pertama*, QS. *al-Taubah* : 103, QS. *al-Baqarah*: 267, QS. *al-Dzaariyat* :19. *Kedua*, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, yang memasukkan hasil laut sebagai salah satu sumber atau objek zakat. *Ketiga*, dari sudut keadilan, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa lebih jelas dan adil. *Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan masyarakat semakin berkembang dan beragam dari waktu ke waktu. Sehingga objek zakat dapat dikembangkan. Hasil penelitian juga menemukan fakta bahwa masyarakat kota Ternate belum mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, sehingga pelaksanaan zakat hasil laut tidak ada dilakukan. Implikasi penelitian ini adalah adanya edukasi dan sosialisasi zakat hasil laut serta penetapan kadar zakatnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu¹. Harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan unsur dari lima asas (hak) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-Dharuriyat al-Khamsah*), yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan².

Perintah mencari harta (menjadi orang kaya) telah diperintahkan dalam al-Qur'an, walaupun tidak secara langsung, umpamanya perintah berzakat (*muzakki*) dan berinfaq. Bagaimana mungkin orang bisa berzakat dan berinfaq, tanpa mempunyai harta kekayaan. Hal ini berarti, secara tidak langsung diperintahkan supaya setiap muslim berusaha menjadi hartawan³. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu sendi agama Islam⁴, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lūm min al-dīn bī al-darūrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian

¹Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1

²*Ibid.*

³M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Ed. 1. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008), h. 11

⁴Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2008), h. 4

mutlak dari keislaman seseorang.⁵ Perintah zakat ini sering mengiringi perintah shalat yang merupakan tiang agama. Dalam al-Qur'an, shalat dan zakat dirangkaikan pada delapan puluh dua tempat. Hal tersebut berarti, hubungan vertikal (dengan Allah) dan horizontal (dengan sesama manusia), harus berjalan berbarengan dan jangan sampai mengabaikan salah satunya⁶. Bahkan, terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.⁷

Di antara ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah shalat dan zakat salah satunya ialah QS. *Al-Muzammil* ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿٢٠﴾

Terjemahannya:

*Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.....*⁸

Zakat secara etimologi berarti pertumbuhan, penambahan, penyucian, dan penghargaan (pujian). Sedangkan secara terminologi ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu, sesuai ketentuan syariat kepada orang-orang tertentu (*asnāf makhsūṣah*), dengan cara yang telah ditentukan.⁹ Oleh karenanya, dalam QS. *al-Taubah* ayat 103 disebutkan bahwa:

⁵Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosialm*, (tc.; Bandung: Diponegoro, 1994), h. 231.

⁶M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 6

⁷Dalam QS *al-Taubah* ayat 5 dan ayat 11 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Dalam QS *al-Mukminun* ayat 4 dinyatakan bahwa kesediaan menunaikan zakat merupakan salah satu indikator orang-orang mukmin yang akan mendapat kebahagiaan. Dalam QS *al-Taubah* ayat 34-35 dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2004), h. 116.

⁹Khalid bin Ali al-Musyaiqih, Penerjemah: Hadiri Abdurrazaq, *Zakat Kontemporer: Solusi Atas Fenomena Kekinian*. (Cet. I; Jakarta: Embun LiteraPublishing, 2010), h. 2.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Terjemahannya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁰

Pada hakikatnya, zakat merupakan ukuran yang dapat menjelaskan bahwa seseorang lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah *Ta'ala*. Sebab, harta merupakan sesuatu yang paling dicintai seseorang dan sesuatu yang paling dicintai tentu hanya akan diberikan kepada Kekasih Tercinta yakni Zat yang wajib diimani. Selain itu, Allah *Ta'ala* juga sangat mencintai harta yang dikeluarkan zakatnya¹¹. Zakat, yang merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *habl min Allah* dan *habl min al-nās*, bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Oleh karenanya zakat adalah *ibadah māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan,¹² baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat.

¹⁰Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 179.

¹¹Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *loc. cit.*

¹²Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibādah fī Al-Islām*, (tc.; Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235.

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Bahkan, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.¹³ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan zakat harta terpendam.¹⁴ Akan tetapi, harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia, pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, sehingga seiring dengan perkembangan zaman dan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil *ijmali* dan *qiyas* (analogi), sehingga misalnya kemudian terdapat zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang (*money changer*), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, dan zakat sektor modern lainnya. Lalu bagaimana dengan hasil laut? Apakah wajib dikenakan zakat atau tidak?. Inilah kemudian yang menjadi fokus dari penelitian ini.

¹³Abu Bakar Jābir al-Jazāri, *Minhaj al-Muslim*, (tc.; Beirut: Dār el-fikr, 1976), h. 248.

¹⁴Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia), h. 19.

Laut, sungai, danau dan sejenisnya adalah sebagian dari karunia Allah Swt. di mana berbagai macam aktivitas dapat dilakukan di daerah atau lahan tersebut, seperti mencari ikan, mengeruk berbagai sumber yang terdapat di dalamnya, seperti mutiara dan rumput laut. Pada aktivitas tersebut, terdapat kewajiban membayar zakat apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Misalnya aktivitas pencarian ikan,¹⁵ oleh karena hasil penjualan ikan itu sangat besar dan menghasilkan banyak uang,¹⁶ sehingga perlu diketahui kadar zakat hasil laut itu sendiri.

Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut, dan lain-lain.¹⁷ Dalam hal ini hasil laut yang dimaksud peneliti yakni hasil laut yang berupa ikan. Karena diketahui bahwa masyarakat Kota Ternate khususnya yang berada di Kelurahan Dufa-Dufa, Bastiong dan Kelurahan Fitu, kebanyakan mata pencahariannya adalah nelayan, karenanya menarik untuk diteliti lebih jauh tentang pelaksanaan zakat hasil laut oleh para nelayan di Kota Ternate dan penelitian ini akan menfokuskan pada penelitian zakat hasil laut berupa ikan. Potensi zakat hasil laut ini terlihat dari potensi hasil ikan yang diperoleh di Wilayah Kota Ternate mempunyai luas 5.795,4 km², terdiri dari luas perairan 5.544,55 km² atau 95,7 % dan luas daratan 250,85 km² atau 4,3% dengan bentangan pantai sepanjang ± 124 km. Secara geografis wilayah Kota Ternate terletak antara 30LS dan 30LU serta 1240-

¹⁵H. Hikmat Kurnia & H. Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Cet. I; Jakarta; Qultum Media, 2008), h. 273.

¹⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Berdasarkan Qur'an dan hadis*, (Cet. VII; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004), h. 432.

¹⁷Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah dan Praktis Tentang Zakat*, (Cet. I; Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h. 79.

1290BT, dan terdiri dari 8 buah pulau, 3 diantaranya tidak berpenghuni. Kawasan daerah ini seluruhnya dikelilingi oleh laut dan Potensi Sumber Daya Perikanan Tangkap 1.035.230,00 ton/tahun. Data inilah yang melatarbelakangi perlunya melakukan penelitian tentang zakat hasil laut apakah sudah dilaksanakan atau belum dan apakah masyarakat memahami atau belum memahami tentang hasil zakat laut.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis dengan persyaratan tertentu. Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena dari fakta yang didapatkan, masyarakat belum memahami tentang zakat hasil laut,¹⁸ sehingga pelaksanaan zakat hasil laut belum dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkapkan pengetahuan tentang pentingnya dan wajibnya mengeluarkan zakat hasil laut, dan mengungkapkan dasar hukum wajibnya mengeluarkan zakat hasil laut. Dengan demikian, harta zakat sebagai sumber kekayaan umat yang diperoleh dari laut dapat berfungsi dalam membantu fakir miskin dan mensejahterakan masyarakat dari zakat yang dikeluarkan. Kajian ini juga dapat memberikan kesadaran pada masyarakat, bahwa sesuatu yang dihasilkan dalam harta jika telah sampai nisab dan haulnya, ada hak bagi orang lain (*mustahik*), dan akan mendatangkan manfaat serta mensucikan harta.

¹⁸Wawancara dengan para nelayan dan penjual ikan Kelurahan Dufa-Dufa dan Fitu, Maret-April 2015.

Penelitian ini terfokus pada masyarakat nelayan yang berada di Kota Ternate di dua kelurahan, yakni Kelurahan Dufa-Dufa dan Fitu. Lokasi penelitian ini dipilih karena di kedua wilayah ini didapatkan masyarakat nelayan yang menghasilkan pendapatan dari ikan. Tampaknya penelitian ini akan menarik dan sangat aktual. Penelitian ini menarik, karena masyarakat nelayan yang berpenghasilan dari pengambilan ikan di laut ternyata belum mengetahui tentang zakat hasil laut, padahal mayoritas mereka beragama Islam dan mengaku taat beragama. Penelitian ini aktual, karena secara fakta kejadiannya ada di masyarakat, dan penelitian serupa belum pernah diadakan di daerah tersebut. Oleh karena itu, kajian zakat hasil laut khususnya hasil ikan penting untuk dikaji dan sangat aktual, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat hasil laut, apakah mereka memahaminya dan bagaimana implementasinya.

Di samping itu, penelitian ini akan menambah literatur dalam kajian zakat hasil laut dari segi teori dan implementasinya di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Ternate Kelurahan Dufa-Dufa dan Fitu. Sehingga hukum Islam tidak hanya berada di buku-buku fikih, tetapi dapat dipraktekkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan (*rule of life*) masyarakat.

Kajian-kajian hukum Islam, tentang zakat banyak terdapat pada buku-buku fikih, tetapi pembaharuan dan fikih kontemporer yang melihat pada kecenderungan pergerakan pemikiran dan perkembangan masyarakat belum banyak dilakukan, khususnya di Kota Ternate, padahal hukum Islam tidak berada pada titik dan tempat yang sama, ia bergerak dan mengikuti perkembangan

zaman. Perubahan sosial dan tempat bisa menjadikan hukum Islam berubah, misalnya pada buku-buku fikih klasik dan abad pertengahan, wajib zakat terfokus hanya pada zakat fitrah, emas dan perak, pertanian, perdagangan, barang tambang, padahal di abad modern (kontemporer) ini terjadi perubahan pendapatan mata pencaharian dari masyarakat. Inilah pentingnya kajian-kajian hukum Islam dilakukan, khususnya zakat yang merupakan sumber harta umat, agar hukum Islam ada, dan dapat terimplementasi dalam kehidupan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta dan uraian yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok pada penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil laut serta pelaksanaannya oleh masyarakat nelayan Kota Ternate?”. Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat menemukan jawaban atas permasalahan pokok tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat hasil laut?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Ternate terhadap zakat hasil laut?
3. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil laut oleh masyarakat Kota Ternate? dan pelaksanaan zakat lainnya.

Rumusan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil laut.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat kota Ternate tentang zakat hasil laut.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil laut oleh masyarakat nelayan Kota Ternate.

1.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat. Manfaat *pertama* bersifat keilmuan. Dalam aspek keilmuan, penelitian ini akan memberikan sumbangsih yang sangat berguna bagi perkembangan khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu-ilmu sosial-keagamaan, khususnya dalam bidang ilmu Syari'ah/Hukum Islam.

Kedua, yang bersifat aplikatif. Hasil penelitian ini juga secara aplikatif akan berguna bagi masyarakat Kota Ternate khususnya masyarakat nelayan. Informasi yang dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini menjadi masukan dalam memperdalam pemahaman mereka akan hukum zakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan dan memaksimalkan pelaksanaan zakat khususnya zakat hasil laut pada masyarakat nelayan Kota Ternate. Penelitian ini juga diharapkan sebagai masukan bagi lembaga terkait untuk turut mensosialisasikan akan pelaksanaan zakat hasil laut sebagaimana pelaksanaan zakat lainnya.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas pengertian dan fokus penelitian yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi operasional dari sctiap

fokus penelitian tersebut, agar para pembaca tidak keliru memahaminya. Adapun fokus penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Hukum Islam yang juga sering diungkapkan dengan term syari'at Islam atau Fikih Islam adalah:

Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.¹⁹

Zakat, bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an* (زكا-زكاءيزكو) berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*²⁰. Sedangkan menurut istilah, yaitu zakat adalah bagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu²¹. Jadi zakat adalah salah satu bentuk ibadah *māliyah* atau ibadah yang berkaitan dengan harta kekayaan, yang merupakan rukun Islam ketiga. Karena itu seorang muslim yang kekayaannya mencapai *niṣab* (batas minimal jumlah kepemilikan) dan *haul* (batas waktu kepemilikan) wajib mengeluarkan sejumlah kekayaannya kepada *mustahiq* zakat, yakni orang yang berhak menerima zakat.²² Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat erat dan nyata sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh,

¹⁹Marwa, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam: Telaah Filosofis Dalam Perkawinan Islam*, Skirpsi, (Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah STAIN Watampone 2000), h. 7.

²⁰Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-dalil dan Keutamaan*, (Cet 1; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Media, 2011), h. 3.

²¹Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

²²Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Cet. 2., Jakarta; PT. Ipta Adi Pustaka, 1990), h. 429.

berkembang dan bertambah, suci dan bersih (baik)²³. Jadi zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.²⁴

Hasil, adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha (pikiran, tanaman-tanaman, sawah, tanah, ladang hutan, dan sebagainya).²⁵

Laut, adalah suatu bagian dari ciptaan Allah yang kini menjadi lahan pekerjaan bagi penduduk lokal yang tinggal di daerah pesisir. Bagian wilayah yang terbilang besar dan luas ini bagi penduduk lokal digunakan sebagai sumber kehidupan yang perlu dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab dengan tidak mengesampingkan bahaya pelestarian dari laut itu sendiri.²⁶ Laut juga mempunyai beberapa fungsi yakni berfungsi sebagai kekayaan alam yang perlu dijaga, dikelola dan dilestarikan, berfungsi sebagai lahan bagi masyarakat/penduduk lokal untuk menggantungkan dan meneruskan kehidupan mereka sebagai nelayan, berfungsi sebagai sarana bagi penduduk lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka di bidang perikanan.

Jadi **zakat hasil laut** yang dimaksudkan dalam judul penelitian ini yaitu zakat yang dikeluarkan terhadap sesuatu yang dihasilkan oleh laut, khususnya ikan, yang dapat di manfaatkan oleh manusia yang biasanya berprofesi sebagai nelayan dan dibuat menjadi sebuah usaha perikanan.

²³ *Ibid.*

²⁴ Gus Arifin, *op.cit.*, h. 6.

²⁵ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 300.

²⁶ http://mangkecompany.net78.net/index_files/Page2033.htm diakses pada tanggal 29 April 2015.

Masyarakat Kota Ternate yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dengan mata pencaharian utama berupa hasil tangkapan ikan, yang mendiami dua wilayah kelurahan (Dufa-Dufa dan Fitu) di Kota Ternate

Karenanya, ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil laut berupa ikan, yang mencakup pula dalam pembahasan penelitian ini tentang karakteristik dan kadar suatu zakat hasil laut berupa ikan tersebut, serta implementasinya di masyarakat nelayan Kota Ternate, khususnya di dua wilayah kelurahan, yakni Dufa-Dufa dan Fitu.

E. Kajian Pustaka

Yusuf Qardawi dalam bukunya "*Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*" menyatakan dalam salah satu tulisannya tentang kekayaan hasil laut bahwa hasil ikan sangat besar dan menghasilkan banyak uang yang sangat banyak, oleh karena itu tidak wajar sama sekali apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain.

Sementara itu, H. Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat dalam bukunya "*Panduan Pintar Zakat*", menggambarkan bahwa laut, sungai, danau, dan yang sejenisnya adalah sebagian karunia Allah swt. Berbagai macam aktivitas di daerah ataupun lahan tersebut salah satunya adalah mencari ikan. Pada aktivitas tersebut, terdapat kewajiban zakat apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Di sisi lain, M. Ali Hasan dalam buku "*Zakat Dan Infak*" menyatakan dalam salah satu tulisannya bahwa pada zaman sekarang ini di Indonesia banyak

usaha pengembangan rumput laut, mutiara, dan penangkapan ikan dengan alat modern. Hal tersebut tidak bisa dikatakan bukan kekayaan, malahan laut cukup banyak menghasilkan kekayaan dan merupakan karunia dari Allah swt. Menurut beliau, apapun kekayaan yang diperoleh di darat dan di laut, wajib dikenakan zakat.

Secara umum, penelitian-penelitian tentang hukum zakat telah banyak dilakukan meski dengan jenis dan fokus penelitian serta pendekatan yang berbeda-beda, namun penelitian tentang zakat hasil laut masih kurang dan terbatas. Hal tersebut menunjukkan hukum zakat khususnya zakat hasil laut masih memerlukan pengkajian yang sangat mendalam apalagi jika terkait dengan pelaksanaannya dalam masyarakat, karena berbagai problematika dalam pelaksanaan zakat akan selalu ada jika bersentuhan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat. Inilah titik fokus penelitian ini yang menjadikannya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, selain itu, penelitian ini akan berusaha mengungkapkan kenyataan yang terjadi pada masyarakat nelayan Kota Ternate dalam kaitannya dengan pelaksanaan zakat hasil laut tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesalehan beribadah zakat pada masyarakat sebagaimana kesalehan mereka dalam melakukan ibadah ritual lainnya. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan zakat khususnya zakat hasil laut serta berbagai buku dan literatur lainnya dengan demikian menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini.

F. Kerangka Pikir


Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk mengarahkan penelitian dalam menemukan data, dan seterusnya menarik kesimpulan.

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.²⁷ Diketahui bahwa hasil laut belum ada pada zaman Nabi, jadi tidak ada *naş* dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. yang secara eksplisit membicarakan tentang zakat hasil laut, sehingga para ulama fikih hanyalah menganalogikannya kepada zakat pertambangan dan hasil pertanian.

Masyarakat Kota Ternate yang banyak berprofesi sebagai nelayan adalah pencari hasil laut khususnya ikan. Maka dari itu para nelayan yang berdomisili di wilayah tersebut tidak menutup kemungkinan hasil laut mereka kena zakat, karena diketahui bahwa hasil dari penjualan ikan tersebut sangat besar. Dalam penelitian ini akan diungkap fakta tentang pelaksanaan zakat hasil laut yang berada di Kota Ternate serta tinjauan hukum Islam mengenai zakat hasil laut ini. Kerangka pikir tersebut secara sederhana terlihat dalam bagan berikut ini:

²⁷ Fahrur Mu'is, *op. cit.* h. 128

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pikir



G. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil laut, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan adalah untuk memberi gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan, dengan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, kerangka pikir, serta sistematika penulisan.

Bab II selanjutnya memaparkan tinjauan teoretis yakni mengenai tinjauan umum tentang harta, zakat dan sumber zakat, dengan membahas tentang pengertian, kedudukan dan fungsi harta, pengertian dan dasar pelaksanaan zakat, hikmah dan manfaat zakat, persyaratan harta menjadi sumber objek zakat, serta sumber-sumber zakat. Serta membahas pula secara umum mengenai zakat hasil laut, mengenai pandangan ulama mengenai zakat hasil laut serta kadar zakat hasil laut itu sendiri yang tercakup dalam tinjauan umum tentang zakat hasil laut.

Bab III memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yang terdiri atas: jenis dan lokasi penelitian, waktu penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV menyajikan pembahasan dan analisis hasil penelitian, dengan memaparkan terlebih dahulu tentang gambaran umum lokasi penelitian, dilanjutkan dengan memaparkan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam

terhadap zakat hasil laut, pemahaman masyarakat tentang zakat hasil laut, serta pelaksanaan zakat hasil laut pada masyarakat nelayan Kota Ternate

Sebagai bab penutup, pada bab V dikemukakan kesimpulan sekaligus menjawab permasalahan pokok bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil laut, dilanjutkan dengan implikasi penelitian agar penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis namun juga dapat bersifat praktis yang perlu ditindaklanjuti.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA, ZAKAT DAN SUMBER ZAKAT

1. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Harta

Allah SWT yang menciptakan manusia, untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Salah satu ujiannya adalah dalam masalah harta. Banyak orang yang berhasil dan tidak sedikit pula yang gagal. Jadi, harta adalah nikmat Allah SWT yang bisa bermanfaat atau menimbulkan mudarat tergantung pada pemakainya. Harta bukanlah ukuran kemuliaan atau kehinaan bagi seseorang, melainkan amanah dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.¹

Oleh sebab itu, harta mesti dicari, usaha dan ikhtiar harus dilakukan. Berusaha, tidak hanya sekedar berusaha, tanpa tahu halal dan haram, tetapi harus ikhtiar. Berikhtiar artinya memilih (menyeleksi), mana usaha halal dan mana usaha yang haram. Dalam ajaran agama Islam, waktu yang tersedia hendaknya diisi dengan kegiatan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan kegiatan mencari rezeki, sebagai karunia Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang.² Orang yang tidak mengisi waktu kegiatan itu, berarti orang itu telah menyia-nyiakan kesempatan yang

¹Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah dan Praktis tentang Zakat*, (Cet. I; Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h. 13.

²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Ed. 1., Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

berharga itu. Mengabaikan salah satu saja, sudah dianggap rugi, apalagi meninggalkan kedua-duanya.

Mungkin sebagian orang beranggapan, bahwa agama Islam tidak menganjurkan (memerintahkan) mencari harta (karunia) Allah SWT, padahal tidak demikian sebagaimana firman Allah SWT dalam QS *al-Jum'ah* ayat 9-10 yang menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*³

Ayat tersebut menegaskan bahwa setelah selesai menunaikan ibadah (shalat), umat Islam diperintahkan mencari rezeki dan diingatkan supaya selalu mengingat (zikir) kepada Allah SWT dengan tujuan agar rezeki yang akan diperoleh dengan jalan halal dan tidak melanggar aturan agama.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2004), h. 234.

Harta, dalam bahasa Arab disebut *al-māl* yang berasal dari kata *ميل – ميل – ميل* yang berarti condong, cenderung, dan miring.⁴ Sedangkan harta (*al-māl*) menurut Imam Hanafiyah –sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi- ialah:

ما يميل إليه طبع الانسان و يمكن إيداره إلى وقت الحاجة

“Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan dan dibutuhkan”⁵

Oleh karenanya menurut Hanafiyah bahwa harta mesti dapat disimpan, maka yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta.⁶ Hanafiyah juga menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.⁷

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan harta ialah:

ما يميل إليه الطبع ويجرى فيه البذل والمنع

“Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabi’atnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya”⁸

Menurut para fuqaha bahwa harta bersendi pada dua unsur, yakni unsur *'aniyah* dan unsur *'urf*. Yang dimaksud dengan unsur *'aniyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*), maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tapi termasuk milik dan hak.⁹ Unsur *'urf* ialah segala

⁴Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibādah fi Al-Islām*, (tc.; Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 342.

⁵*Ibid.*, h. 364.

⁶H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 9.

⁷*Ibid.*, h. 11.

⁸*Ibid.*, h. 10.

⁹Dalam hal ini, ulama membedakan antara hak milik dengan harta. Hak/milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain, sedangkan

sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *ma'nawiyah*.

Kedudukan Harta

Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa harta adalah sebagai perhiasan hidup. Firman Allah SWT dalam QS. *al-Kahfi* ayat 46 serta dalam QS. *Alī 'Imrān* ayat 14 menyatakan bahwa:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ

Terjemahannya:

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan serta lebih baik untuk menjadi harapan.*¹⁰

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Terjemahannya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah

harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, yang dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Selengkapnya baca pada, *Ibid.*, h. 9-10, serta pada: Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (tc.; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 16.

¹⁰Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 756.

*kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*¹¹

Pada ayat-ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan, maka kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar.

Disamping sebagai perhiasan, harta juga berkedudukan sebagai amanah (titipan) sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam QS. *al-Tagābun* ayat 15;

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*¹²

Karena harta sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak, karena itu dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain, karenanya perlu dikeluarkan zakat harta dan yang lainnya. Karenanya, pada hakikatnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT semata. Dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 120 secara tegas dinyatakan:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ
 أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
 وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

Terjemahannya :

¹¹ *Ibid.*, h. 237.

¹² *Ibid.*, h. 873.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.¹³

Konsekuensi logis dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas ialah:

- a. Manusia bukan pemilik mutlak harta, tapi dibatasi oleh hak-hak Allah SWT, maka wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.
- b. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
- c. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.

Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Oleh karenanya, fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun kegunaan dalam hal yang jelek. Di antara sekian banyak fungsi harta¹⁴, antara lain sebagai berikut:

1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdah*), sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, bersedekah, hibah, dan ibadah lainnya.

¹³*Ibid.*, h. 91.

¹⁴Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, h. 18-19.

2. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwa'an) kepada Allah SWT, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
3. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. *al-Nisā'* ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahannya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*¹⁵

4. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat, Nabi Saw. bersabda:

ليس بخير كم من ترك الدنيا لأخرة لدنياه حتى يصيبها جميعا فإن الدنيا بلغ
إلى الأخرة. (رواه البخارى)¹⁶

Artinya:

"Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat". (HR. Bukhari).

¹⁵Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 369.

¹⁶Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1987 M), h. 166.

5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, seperti seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya.
6. Untuk memutarakan (*mentaṣaruf*) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin, sehingga antara pihak saling membutuhkan, karena itu tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
7. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan, seperti Maluku adalah daerah penghasil rempah-rempah, Bandung adalah daerah penghasil kain, maka orang Bandung yang membutuhkan rempah-rempah akan membeli produk orang Maluku tersebut, dan begitu pula sebaliknya, orang Maluku yang membutuhkan kain, tentu akan membeli produk orang Bandung tersebut. Maka dengan begitu, terjadilah interaksi dan komunikasi silaturrahim dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu perputaran harta dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS. *al-Hasyr* ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahannya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,

*maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*¹⁷

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakah* (keberkahan), *al-namā'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-ṭaharah* (kesucian), *al-ṣalah* (keberesan).¹⁸ Kata *zakat* dalam Al-Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 30 kali. 8 kali di antaranya terdapat dalam surat Makkiyah, dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyah.¹⁹

Zakat pada bahasa berarti suci dan subur. Dinamakan demikian karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, karena menyuburkan akan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang memberikan dengan mengeluarkannya. Dan lantaran zakat itu menunjukkan kebenaran iman, maka dinamai "*sadaqah*" yang membuktikan kebenaran dan kepercayaan, kebenaran, tunduk dan taat, mengikuti barang apa yang diperintahkan. Juga karena zakat itu mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam.²⁰

Pengertian zakat menurut syara', yang dirumuskan oleh beberapa ulama, dapat diringkas antara lain bahwa zakat adalah: Suatu pemberian wajib yang diberikan dari

¹⁷Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 759.

¹⁸Muhammad Ismā'il Ibrāhīm, *Mu'jam al-Alfāz wa al-A'lām al-Qur'āniyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1968), h. 570; Abū al-Husain Aḥmad bin Fāris bin Zakaria, *Mu'jam Maqāis al-Lughah*, (Mesir: Muṣṭafa al-Bāb al-Halabī wa Syarīkah, 1972), h. 105.

¹⁹Lihat, Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.th.), h. 216-217. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. III; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989), h. 4.

²⁰Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan Modern, dan Agama Islam*, (tc.; Malang :Yayasan Pusat Studi "Avicenna", 2010), h. 9.

sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.²¹

- a. Nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah SWT, untuk diberikan kepada fakir-miskin²²
- b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir-miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat²³
- c. Mengeluarkan sebagian dari harta, guna diberikan kepada mereka yang diterangkan syara'. Menurut aturan yang telah ditentukan di dalam Kitabullah, Sunnat Rasul dan Undang-undang Fiqih.²⁴

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *niṣab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok tertentu pula, yaitu kelompok yang disyariatkan dalam Alquran.²⁵

Pengertian zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada

²¹M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Ed. 1., Cet. 3., Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h. 1.

²²Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 85.

²³H. Hikmat Kurnia & H. Ade Hidayat, Lc., *Panduan Pintar Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 4.

²⁴Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 376.

²⁵Nuruddin Mohd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fisikal*, (Ed. I; tc.; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6-7.

²⁶Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perkonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gemma Insani Press, 2002), h. 7. Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawi Qadim an Qawi Jadid*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 171-172.
²⁷Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 524.

Terjemahannya:

وَمَا آتَيْتُم مِّن بَّيِّنَاتٍ لِّتَبَيَّنَ فِيهَا
 أَمْوَالٌ لِّلنَّاسِ فَلَا تَبْزُوتُوا بِهَا
 حُدُودَ اللَّهِ وَجِهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُضْتَضِعُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahannya:
 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. dan Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁷

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾
 جِدْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ حَقَّهُ يَطْهَرِكُمْ وَرِيضَتُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ أَنِ صَلَاتِكُمْ سَكَنًا لِّكُمْ

al-Rum ayat 39 :

(baik). Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Taubah ayat 103 dan QS. zakatnya akan menjadi baik, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁶ prinsipnya sama; yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemilikinya, untuk diserahkan kepada

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).²⁸

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak,²⁹ sebagaimana dinyatakan dalam QS. *al-Taubah* ayat 34, 60 dan 103 serta dalam QS. *al-An'am* ayat 141 :

﴿ يَتَأْتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٤١﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.³⁰

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٤٢﴾

²⁸*Ibid.*, h. 831.

²⁹*Infak* adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT, *sedekah* adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan *hak* salah satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti. Lihat: Majma Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (tc.; Mesir: Dār al-Ma'arif, 1972), h. 189, 511 dan 942.

³⁰Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 493.

Terjemahannya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Terjemahannya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*³²

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿٥٢﴾

Terjemahannya:

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*³³

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, oleh karena memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Zakat disebut infak (QS. *al-Taubah*: 34),

³¹Ibid., h. 510.

³²Ibid., h. 546.

³³Ibid., h. 298.

karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (QS. *al-Taubah*: 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak (QS. *al-An'am*: 141) oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Perbedaan di antara ketiganya yakni, zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah tidak wajib. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sedangkan infak dan sedekah bukan termasuk rukun Islam. Dalam zakat ada ketentuan tentang batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan (*nishab*), besar harta yang dikeluarkan, dan waktu mengeluarkan.³⁴ Penerima zakat telah ditentukan untuk 8 *asnaf* (golongan), sedangkan infak dan sedekah tidak ada batas penerimanya, sedangkan persamaan diantara ketiganya yaitu jumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.³⁵

Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib *'ain (farḍu 'ain)* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at, dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Orang yang enggan

³⁴Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (tc.; Jakarta: Kalam Mulia), h. 2.

³⁵Fahrur Mu'is, *op.cit.*, h. 22-23.

membayarnya boleh diperangi.³⁶ Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barangsiapa yang mengakui kewajiban zakat, namun tidak mau menunaikannya, maka hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar³⁷ bagi yang mengetahuinya dan tidak melaksanakannya pula.

Zakat mal atau zakat harta benda telah difardhukan Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad Saw. berhijrah ke kota Madinah.³⁸ Tidaklah mengherankan jika urusan ini amat cepat diperhatikan Islam. karena urusan tolong-menolong, urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan masyarakat. Ibadah ini disyariatkan untuk menyucikan jiwa dan harta serta sebagai bentuk muamalah kepada Allah SWT dan sesama manusia.

Pada awalnya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan para *muzakki* sendiri. Hal itu berjalan hingga tahun kedua Hijriyah. Mereka yang menerima pada masa itupun, dua golongan saja, yaitu : golongan fakir dan miskin. Pada tahun kedua Hijriah bertepatan dengan tahun 623 Masehi, barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.³⁹

³⁶H. Hikmat Kurnia & H. Ade Hidayat, Lc., *loc. cit.*, h. 4.

³⁷*Ibid*, h. 5.

³⁸Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, h. 10.

³⁹*Ibid.*, h. 10-11.

Ketetapan pembagian ini, yakni pembagian kepada fakir miskin saja, diistinbathkan dari firman Allah Swt QS. *Al-Baqarah* ayat 271:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Terjemahannya:

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Ayat tersebut di atas diturunkan di tahun kedua Hijriah.⁴¹ Dengan memperhatikan tahun turunnya, maka dapat dikatakan bahwa zakat itu diperintahkan pada tahun kedua Hijriah itu dan beberapa tahun berikutnya. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada Mu'adz dikala beliau mengutus Mu'adz pergi ke Yaman guna menjadi wali negeri dan menjadi kepala pengadilan, bahwa:

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ .

"Sesungguhnya Allah menfardhukan atas mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka".⁴²

⁴⁰Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 178.

⁴¹Muhammad Said Wahbah, dkk., *Dirasah Muqaranat fi Zakat al- Māl*, (tc.; Jeddah: Tihama, 1984), h. 127.

⁴²Yahya bin Syarifuddin Nawawi, *al-Arba'in Hadis*, (tc.; Ibn Daqiq : Al'led, t.th.), h. 185.

Pembagian kepada dua golongan ini saja, berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriah. Pada tahun yang kesembilan Hijrah, Allah SWT menurunkan QS. *al-Taubah* ayat 60 tentang golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴³

QS. *al-Taubah* ayat 60 di atas, menentukan ada 8 golongan yang berhak mengambil zakat dan menerimanya, yakni: 1). fakir, 2). miskin, 3). amil zakat, 4). mu'allaf, 5). untuk memerdekakan budak, 6). Orang yang berhutang, 7). Orang yang berjihad di jalan Allah, dan 8). Orang yang dalam perjalanan.⁴⁴ Selain ayat tersebut di atas yang menjadi dasar bagi pelaksanaan zakat, di dalam al-Qur'an banyak ayat

⁴³Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 453.

⁴⁴Delapan golongan *mustahik* yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Jalaluddin Sayuthi dan jalaluddin Mahally, *Tafsir Jalalain*, (tc.; Beirut: Dār el-Jail, 1995), h. 87.

yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan untuk menunaikan zakat. Demikian pula banyak sekali hadis Nabi Saw. yang memerintahkan untuk memberikan zakat.

Di antara firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat, ialah QS *al-Baqarah* ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Terjemahannya:

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian... itulah agama yang lurus.*⁴⁵

Dalam QS. *al-Baqarah* ayat 43 juga disebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahannya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*⁴⁶

Dan di antara hadis Rasul Saw. yang menjelaskan perintah Allah SWT tersebut, antara lain: hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah;

كان رسول الله ذات يوم جالسا فاتاه رجل وقال : يا رسول الله ما الإسلام قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان.⁴⁷ (رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة)

⁴⁵Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 654.

⁴⁶*Ibid.*, h. 97.

⁴⁷Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1987 M), h. 166. Muḥyī al-Dīn Abī Zakariyā Yaḥya

Artinya:

Pada suatu hari Rasulullah Saw. duduk beserta para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi Saw. menjawab: Islam itu, ialah engkau menyembah Allah sendiri-Nya dengan tidak engkau mempersekutukan sesuatu denganNya, dan engkau mendirikan shalat yang difardhukan, dan engkau memberikan zakat yang difardhukan dan engkau mengerjakan puasa di bulan ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان .⁴⁸ (رواه مسلم عن ابن عمر)

Artinya:

Islam itu didirikan dari lima sendi: mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah; mendirikan shalat; mengeluarkan zakat; mengerjakan haji dan berpuasa di bulan ramadhan. (HR. Muslim dari Ibnu Umar)

Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah Saw. di kala mengutus Mu'adz pergi ke Yaman, beliau bersabda kepadanya:

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرانم أموالهم وأتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب .⁴⁹

Ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh Şahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1407 H/1987 M), h. 53; Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1413 H/1993 M), h. 159.

⁴⁸Muḥyī al-Dīn Abī Zakariyā Yaḥya Ibn Syaraf al-Nawawī, *op. cit.*, h. 75.

⁴⁹Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 171. Muḥyī al-Dīn Abī Zakariyā Yaḥya Ibn Syaraf al-Nawawī, *op. cit.*, h. 73.

Artinya:

Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari golongan yang berkitab, maka serulah mereka bersaksi (mengakui) bahwasanya tak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya aku ini (Muhammad) utusan Allah. Jika mereka telah mentaati yang demikian, maka terangkanlah kepada mereka bahwa: Allah menugaskan mereka bersembahyang lima kali sehari semalam. Jika yang tersebut ini mereka mentaati juga, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah menugaskan mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari para hartawan mereka lalu diberikan kepada para fakir miskin dari mereka. Jika tugas inipun mereka turuti, maka janganlah engkau mengambil (dari zakat itu) harta-harta mereka yang terbaik-baik saja. Jagalah diri dari doa orang yang teraniaya, karena tidak ada hijab (dinding) antara orang yang teraniaya itu dengan Allah.

Ayat-ayat serta hadis-hadis tersebut di atas menyatakan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, dan karenanya menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat.

Apabila orang yang enggan mengeluarkan zakat itu mengingkari wajibnya zakat, dia menjadi kafir.⁵⁰ Dia hendaknya dibunuh sebagaimana mesti dibunuhnya seorang yang murtad karena wajibnya zakat telah diketahui secara jelas sebagai ajaran agama Allah. Oleh karena itu, orang yang mengingkari wajibnya zakat, berarti dia mendustakan Allah SWT. dan Rasul-Nya. Dengan demikian, dia dihukumi sebagai orang kafir. Bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat, Allah SWT. berfirman dalam QS. *al-Taubah* ayat 34-35, bahwa:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *op. cit.*, h. 94

فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٥﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, aka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."⁵¹

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁵² Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. *al-Taubah* ayat 103 dan QS. *al-Rūm* ayat 39 :

⁵¹Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 259.

⁵²Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Muhdhah dan Sosial*, (tc.; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 82.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٤﴾

Terjemahannya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁵³

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَاٍ لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٣٥﴾

Terjemahannya:

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*⁵⁴

- b. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong; membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada

⁵³ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 210.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 452.

mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁵⁵ Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. FirmanNya dalam QS. *al-Nisā'* ayat 37 menyatakan:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Terjemahannya:

*(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka, dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.*⁵⁶

- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah SWT. berfirman dalam QS. *al-Baqarah* ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Terjemahannya:

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu

⁵⁵Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 564.

⁵⁶Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 164.

menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.⁵⁷

- d. Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. *al-Māidah* ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵⁸

Juga hadis Rasulullah Saw. riwayat Imam Bukhari dari Anas, bahwa beliau bersabda:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.⁵⁹

Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.

- e. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan,

⁵⁷*Ibid.*, h. 104.

⁵⁸*Ibid.*, h. 211.

⁵⁹Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 169.

sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan *sabilillah*.⁶⁰

- f. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dari harta kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةَ عَنْ غُلُولٍ.⁶¹

Artinya:

Sesungguhnya Allah SWT. tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.

Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw.

bersabda:

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنْ اللَّهُ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ . ثُمَّ يَرْبِّيَهَا لِسَابِحِهِ كَمَا يَرْبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهَ حَتَّى تَقُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.⁶²

Artinya:

Barangsiapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti halnya seseorang di antara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung.

Hadis tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. *al-Baqarah* ayat

276-277 :

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (tc.; Kuwait: Dār al-Bayan, 1968), h. 146.

⁶¹Muhyī al-Dīn Abī Zakariyā Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *op. cit.*, h. 75.

⁶²Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 173.

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٧١﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahannya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁶³

- g. Dari sisi pembanguann kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.⁶⁴ Zakat cenderung kepada distribusi harta yang egaliter. Zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati *niṣab*. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT., sebagaimana firmanNya dalam QS. *al- Hasyr* ayat 7 :

⁶³Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 239.

⁶⁴Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 75.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahannya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.⁶⁵

- h. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.

Dengan demikian, zakat adalah ibadah *māliyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

⁶⁵Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 513.

4. Ketentuan Harta yang Menjadi Sumber / Objek Zakat.

Secara umum dan global, Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki (QS. *al-Taubah* : 103) dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal (QS. *al-Baqarah* : 267). Ketika menafsirkan QS. *al-Taubah* ayat 103, Imam al-Qurthubi (w. 671 H) mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian Sunnah Nabi Saw. mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁶⁶ Hal yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Thabari (w. 310 H) dalam kitabnya *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil Al-Qur'ān*.⁶⁷ Sementara itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi (w. 1495 M) ketika menjelaskan QS. *al-Baqarah* ayat 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terbaik, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.⁶⁸

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*, dan kata *maal* bagi orang Arab, - yang dengan bahasanya Al-Qur'an diturunkan-, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.⁶⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Mustafa Ahmad Zarqa mengemukakan suatu definisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan keadaan

⁶⁶Al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (tc.; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 156.

⁶⁷Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil Al-Qur'ān*, (tc.; Beirut: Daar el-Kuhb al-'Ilmiyah, 1992), h. 464.

⁶⁸Al-Maraghi, *Tafsir al-Marāgi*, (tc.; Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H), h. 30.

⁶⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (tc.; Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 126.

dan zaman. Ia menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan, yang kongkrit bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.⁷⁰ Pendapat Ahmad Zarqa tersebut relatif hampir sama dengan pendapat para ulama Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut galibnya, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan juga uang. Sesuatu yang meskipun dimiliki tetapi tidak dapat dipergunakan tidaklah termasuk harta, seperti segenggam tanah, setitik air, seekor lebah, sebutir beras, dan lain sebagainya.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa zakat itu hanya dapat direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud. Sebab itu, apabila seorang miskin diberi hak menempati sebuah rumah sebagai zakat, maka zakat itu belumlah terbayar, oleh karena manfaat itu bukanlah harta yang berwujud.⁷¹ Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan Mazhab Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan. Bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta kongkrit yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat dipergunakan menurut galibnya. Dengan demikian segala harta yang secara kongkrit belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

⁷⁰Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islamī fi Sanbihi al-Jadid*, (tc.; Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946), h. 118-119.

⁷¹Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 125.

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai *niṣab*, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim – berkenaan dengan hartanya- dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.⁷² Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah QS. *Fāthir* ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*⁷³

⁷²Bahkan, sedekah itu bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat material atau kebendaan semata, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat nonmaterial, seperti memberi nasihat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertentangan, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, ia berkata: "*sekelompok sahabat Nabi Saw. berkata kepadanya bahwa orang-orang kaya telah berangkat dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi mereka mampu bersedekah dengan kelebihan dan keunggulan harta mereka. Rasulullah Saw. bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan buat kamu sekalian, sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah."* Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, h. 19-20.

⁷³Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 632.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat, adalah sebagai berikut:⁷⁴

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal tersebut telah ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya pada QS. *al-Baqarah* ayat 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan,⁷⁵ seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak

⁷⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 13-14.

⁷⁵Dalam terminologi *fiqhiyyah*, menurut Yusuf al-Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara kongkrit dan tidak kongkrit. Yang kongkrit dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak kongkrit, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya. Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 139.

dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah Saw. termasuk harta yang tidak produktif, karenanya tidak menjadi sumber atau objek zakat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda:

ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه⁷⁶

Artinya:

Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda.

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *al-namā'* (berkembang dan bertambah).

Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.⁷⁷ Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini, adalah penetapan kepemilikan yang jelas. Alasan lainnya bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para *mustahik* dari para *muzakki*. Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin apabila seseorang (*muzakki*) memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahik*) sementara dia sendiri (*muzakki*) bukanlah pemilik yang sebenarnya.

⁷⁶Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 115.

⁷⁷Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 127.

Keempat, harta tersebut menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai *niṣab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.⁷⁸ Contohnya *niṣab* zakat emas adalah 85 gram, *niṣab* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Persyaratan adanya *niṣab* ini merupakan suatu keniscayaan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *niṣab*-lah yang menjadi indikatornya. Jika kurang dari *niṣab*, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *niṣab*, yaitu infak atau sedekah.

Adapun yang menjadi alasan jumhur ulama menetapkan adanya *niṣab*, adalah berbagai hadis yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat. Misalnya Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Saïd bahwa rasulullah Sa.w bersabda:

ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .⁷⁹

Artinya:

Tidak wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima awaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor.

Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas, dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh *muzakki*

⁷⁸Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada *niṣab*. Adapun yang menjadi alasan Abu Hanifah tentang tidak pentingnya *niṣab* sebagai syarat harta yang menjadi objek atau sumber zakat adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, bahwasanya Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Setiap tanaman yang diairi oleh air hujan atau air sungai, maka zakatnya adalah sepersepuluh. Dan yang diairi dengan mempergunakan alat, zakatnya adalah separuh dari sepersepuluh (lima persen). Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, h. 24-25.

⁷⁹Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *loc. cit.*

dalam tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu antara Muharram 1421 H sampai dengan 1422 H. Inilah yang disebut dengan persyaratan *al-Haul*. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Saw. bersabda:

إذا كانت لك مائة درهم كحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك .
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .⁸⁰

Artinya:

Jika anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Kamu tidak punya kewajiban apa-apa sehingga kamu memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan kamu harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.

Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan *haul* (berlalu waktu satu tahun). Ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai *niṣab* (QS. *al-An'aam* : 141).

Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.⁸¹ Adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah SWT dalam QS. *al-Baqarah* ayat 219.

⁸⁰Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Hazm, 1419 H/1997 M), h. 128.

⁸¹Ibnu 'Abidin, *Raddul Mukhtar*, Juz 2, (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabī, 1966), h. 263.

وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahannya:

...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁸²

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa berinfak atau berzakat itu adalah harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok.⁸³ Pendapat senada dikemukakan pula oleh Imam al-Qurthubi (w.671 H), bahwa berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Mu'adz bin Jabal yang berisikan perkataan Rasulullah Saw. kepadanya, bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya (penduduk Yaman) untuk kemudian diserahkan kepada fakirnya. Dalam hadis tersebut jelas dikemukakan bahwa hanya orang yang kaya sajalah yang dikenakan kewajiban zakat. Dan yang dimaksud dengan orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik.⁸⁴

Syarat ini memang perlu diperhatikan, agar orang-orang yang terkena kewajiban zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk kategori mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Hanya saja dalam menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi *muzakki*, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. *Pertama*, diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing-masing *muzakki* untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar.

⁸²Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 198.

⁸³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Safwah al-Tafāsir*, Jilid I, (tc.; Beirut: Dār al-Ihya al-Turāst al-'Arabi, 1993), h. 140.

⁸⁴ Imam al-Qurthubi, *op. cit.*, h. 36.

Kedua, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori *muzakki* atau belum.

5. Sumber-Sumber Zakat (Harta Yang Wajib Dizakati)

Zakat itu wajib atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki satu *niṣab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁸⁵ Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.⁸⁶ Namun menurut al-Jaziri, para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima, yaitu;

1. Binatang Ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba)
2. Emas dan perak
3. Perdagangan
4. Pertambangan dan harta temuan
5. Pertanian (gandum, korma, anggur)⁸⁷

Az-Zuhaili dalam *al-Fiqh Islamī wa 'Adillatuh* menyatakan hal yang sama, bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman, dan buah-buahan, serta hewan atau binatang ternak.⁸⁸ Demikian pula Abu Bakar Jabir al-Jazairi

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Cet. I; Bandung: PT Alma'arif,1978), h. 25

⁸⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ad*, Juz 23, (tc.; Kuwait: Dār al-Fikr, 1995), h. 3.

⁸⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Alā Mazahib al-Arba'ah*, Juz 1, (tc.; Mesir: Maktabah Tijāriyah al-Kubra, tth.), h. 596. Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 36.

⁸⁸Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 758.

mengemukakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan tertentu, adalah emas dan perak, hewan ternak, buah-buahan, biji-bijian, perdagangan, barang tambang, dan rikaz.⁸⁹ Ahmad bin Qudamah menyatakan pula hal yang senada bahwa sumber atau objek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak, dan perdagangan.⁹⁰

Sumber-sumber zakat tersebut, secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hewan Ternak

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu: unta, sapi, serta domba atau kambing. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abi Said al-Khudri, dinyatakan:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ : وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُوَدِّيْ صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا .⁹¹

Artinya:

Seorang Arab (Badawi) meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk berhijrah. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: perhatikan oleh engkau, sesungguhnya hijrah itu kondisinya sangat berat. Apakah engkau memiliki unta yang telah engkau keluarkan zakatnya? Orang itu berkata: Benar, Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: berbuatlah engkau di seberang lautan (tidak ikut hijrah), sesungguhnya Allah SWT sama sekali tidak akan membiarkan amal perbuatanmu.

⁸⁹ Abu Bakr al-Jazāiri, *Minhaj al-Muslim*, (tc.; Kuwait: Dār al-Fikr, 1997), h. 248.

⁹⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mugni'*, (tc.; Riyadh: Muassasah Sai'diyyah, t.th.), h. 389.

⁹¹ Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 114.

Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Dzar, ia berkata:

إنتهت إليه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أو والذي لأله غيره أو كما حلف مامن رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤذى حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمه أولاها حتى يقضى بين الناس .⁹²

Artinya:

Aku datang kepada Rasulullah Saw. dan beliau bersabda: dan demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi zat tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah. Tidaklah seseorang memiliki unta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya, dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya, hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman di antara sesama manusia lainnya.

Para ulama telah sepakat akan kewajiban zakat pada ketiga jenis hewan ternak tersebut, yakni unta, sapi, dan kambing atau domba. Sedangkan selain ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.⁹³ Karena itu, hewan ternak selain yang tiga jenis tersebut, yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti hewan peternakan unggas, tidaklah termasuk kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

⁹²*Ibid.*, h. 115.

⁹³Wahbah al-Zuhaili, *loc. cit.*

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak, adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Mencapai *niṣab*. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu: 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing ataupun domba.
2. Telah melewati waktu satu tahun (*haul*). Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan Rasulullah Saw. dan para Khulafah al-Rasyidin dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.
3. Digembalakan di tempat penggembalaan umum. Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang.
4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

b. *Zakat Emas dan Perak*

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam QS. *al-Taubah* ayat 34-35, serta dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda:

مامن صاحب كنز لا يؤدى زكاته إلا أحمى عليه فى نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى

سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .⁹⁵

⁹⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, op. cit., h. 30-31.

Artinya:

Tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan (emas dan perak) dan tidak menegeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan dipanaskan kelak di neraka jahanam, lalu dijadikan piring-piring (setrika), dan disetrikakan pada punggung dan jidatnya, sampai Allah SWT menetapkan keputusan di antara para hamba-Nya, pada suatu hari yang ukuran waktunya lima puluh ribu tahun. Kemudian diperlihatkan jalannya, mungkin ke surga atau ke neraka.

Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *niṣab* dan telah berlalu satu tahun. Wahbah al-Zuhaili menyatakan pula bahwa para fuqaha telah sepakat bahwa *nuqud* (emas dan perak) wajib dikeluarkan zakatnya, baik *nuqud* yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun –menurut mazhab Hanafi- perhiasan.⁹⁶ Sementara itu al-Mughniyah mengemukakan bahwa mazhab Imamiyah berpendapat, zakat pada emas dan perak wajib hukumnya, jika berada dalam bentuk uang, dan tidak wajib dizakati, jika berbentuk batangan dan perhiasan. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa uang kertas tidak wajib dizakati kecuali ditukar dalam bentuk emas atau perak.⁹⁷

Termasuk ke dalam kategori zakat emas dan perak adalah perhiasan. Para ulama telah sepakat waibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai, seperti perhiasan emas yang dipakai laki-laki, atau bejana emas dan perak yang dijadikan tempat makan atau minum. Jumhur ulama juga sepakat akan tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan, seperti intan, mutiara, dan permata.⁹⁸ Salah satu alasan penting yang dikemukakan jumhur ulama tentang

⁹⁵Muhyī al-Dīn Abī Zakariyā Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *op. cit.*, h. 134.

⁹⁶Wahbah az-Zuhaili, *loc. cit.*

⁹⁷Al-Mughniyyah, *op. cit.*, h. 185.

⁹⁸Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 284.

tidak wajibnya zakat perhiasan selain emas dan perak tersebut, adalah kenyataannya benda-benda tersebut tiak berkembang tetapi sekedar perhiasan dan kesenangan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah SWT untuk memakainya. Allah SWT berfirman dalam QS. *al-Nahl* ayat 14 :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

*Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.*⁹⁹

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumbuh ulama, adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama *syi'ah*. Menurut mereka, zakat tetap diwajibkan atas perhiasan selain emas dan perak, seperti intan dan permata, jika mencapai *niṣab*, oleh karena hal tersebut sejalan dengan keumuman dari firman Allah SWT QS. *al-Taubah* ayat 103 yang menjelaskan bahwa zakat harus dikeluarkan dari setiap harta yang kita miliki.¹⁰⁰ Pendapat ulama *syi'ah* ini perlu mendapat perhatian di era perekonomian modern sekarang, oleh karena dalam perspektif perekonomian modern saat ini, intan dan permata apalagi berlian, merupakan komoditas yang sangat mahal harganya bahkan bisa melebihi harga emas dan perak, sehingga diperkirakan melampaui batas *niṣab* emas dan perak. Dan dalam kenyataannya, yang mempergunakan perhiasan

⁹⁹Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 378.

¹⁰⁰Ahmad Husain as-Siyaghi, *al-Raud al-Nadīr*, Juz 2, (tc.; Mesir: Maktabah Sa'adah, 1377 H), h. 409.

intan, permata, mutiara, apalagi sejenis berlian ini, kebanyakan dari kalangan kelompok orang kaya.

c. Zakat Pertanian

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. *al-An'ām* ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahannya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹⁰¹

Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Rasulullah Saw. bersabda:

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا : الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعَشْرِ.¹⁰²

Artinya:

Tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya separuh dari sepersepuluh atau lima persen.

¹⁰¹Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 298.

¹⁰²Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 117.

Hadis tersebut membedakan besarnya zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar 5 persen, sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya lebih besar, yakni 10 persen. Artinya, jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan turunnya hujan dalam pengairannya), maka zakatnya lebih besar.

Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai *niṣab*, yaitu lima *ausaq*. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Said al-Khudri, dari Rasulullah Saw. bersabda;

ليس فيما أقل من خمسة أو سوق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمسة أوق من الورق صدقة .¹⁰³

Artinya:

Tidaklah pada hasil tanaman (pertanian) yang kurang dari lima ausaq ada kewajiban sedekah (zakat). Tidak pula pada unta yang kurang dari lima ekor, ada zakat. Dan tidak pula pada perak yang kurang dari lima awaq, ada kewajiban zakat.

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.¹⁰⁴ Pendapat mereka ini

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Pendapat ini dipegang pula oleh satu riwayat dari Imam Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Ibnu Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, Abu Ubaid, dan Ibrahim. Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 349.

antara lain berdasarkan kepada hadis riwayat Ibnu Majah dan Daraquthni dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya, ia berkata:

105 *إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.*

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah menetapkan aturan zakat pada gandum, jagung, kurma dan anggur.

Sementara itu, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan, seperti kurma, gandum, jagung dan padi. Menurut mazhab Imam Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah-buahan (biji-bijian) yang dapat mengering, tahan lama, dan dapat ditakar ataupun ditimbang. Sementara itu, mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai, harus dikeluarkan zakatnya, baik lima persen maupun sepuluh persen.¹⁰⁶

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuh* mengemukakan berbagai pendapat mazhab dalam hal zakat pertanian. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai pena, pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja.

¹⁰⁵ al-Hāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Hadis no. 1815, (tc.; Riyāḍ: Dār al-Salām, 2000), h. 2585.

¹⁰⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *loc. cit.*

Tetapi apabila suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rerumputan, lalu diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya sebesar 10 persen. *Kedua*, pendapat yang dikemukakan dua sahabat Abu Hanifah dan jumhur fuqaha, bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok (yang menguatkan) dan yang dapat disimpan, yang menurut mazhab Hambali, tanaman dan buah-buahan yang dapat dikeringkan, tahan lama, dan dapat ditakar. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur mayur dan buah-buahan,¹⁰⁷ dan inilah pendapat yang dianggap kuat.

Sementara itu, sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat sepersepuluh hukumnya tidak wajib kecuali pada tanaman yang dapat bertahan lama dan mencapai *niṣab*, yakni lima *wasaq*. Zakat sepersepuluh tidak diwajibkan pada sayur mayur (seperti daun bawang, daun seledri, dan yang sejenisnya) dan *fakihah* (buah-buahan yang tidak dijadikan sebagai makanan yang mengenyangkan), seperti buah apel, buah alpukat, dan yang sejenisnya, sebab tanam-tanaman tersebut tidak memiliki buah yang dapat bertahan lama.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari keluarga biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, pohon kayu yang pahit, julban (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna warni), gandum, sult (sejenis gandum yang tidak berkulit), talas, jagung, tembakau, beras, zaitun, simsim (tumbuhan penghasil minyak nabati), dan lobak merah. Sedangkan biji lobak putih tidak wajib dizakati karena tanaman ini tidak mengandung lemak. Adapaun tanaman yang wajib dizakati

¹⁰⁷Wahbah az-Zujaili, *op. cit.*, h. 805.

dari jenis buah-buahan ada tiga macam, yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun. Zakat sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan dari *fakihah*, misalnya buah tin, delima, apel, dan yang sejenisnya. Zakat inipun tidak wajib dikeluarkan dari bengkuang, buah pala, buah badam, dan yang lainnya.¹⁰⁸

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari keluarga buah-buahan, buah kurma, dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari keluarga biji-bijian ialah biji gandum, beras, dan semua makanan yang mengenyangkan; seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung, dan lain sebagainya. Zakat sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan dari mentimun, semangka, dan buah delima karena Rasulullah Saw. memaafkan tanam-tanaman tersebut (untuk tidak dikeluarkan zakatnya). Zakat sepersepuluh juga tidak wajib dikeluarkan dari *fakihah*, misalnya buah delima, tin, lobak, pala, kelapa, apel dan kismis, juga paria. Demiakian pula tanaman yang tumbuh di atas tanah yang diwakafkan untuk mesjid, jembatan, atau benteng, dan untuk keperluan kaum fakir miskin, tidak wajib dizakati, karena tanaman yang diwakafkan itu tidak dimiliki oleh orang tertentu. Hal yang sama juga tidak diwajibkan pada zaitun dan madu. Begitulah menurut *qawl jadid* dalam mazhab ini. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, dan dapat ditakar, dapat disimpan, misalnya jagung, kacang-kacangan, biji-bijian, tembakau, beras, dan sebagainya, juga

¹⁰⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *loc. cit.*

dari rempah-rempah, juga pada setiap buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan, misalnya buah kurma, anggur, dan sebagainya.¹⁰⁹

d. Zakat Perdagangan

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab, ia menyatakan,

أما بعد : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشامرنا شأن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع .¹¹⁰

Artinya:

Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah Saw. telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan.

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan,¹¹¹ yaitu sebagai berikut:

1. Niat berdagang. Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting.
2. Mencapai *niṣab*. *Niṣab* dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan *niṣab* dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh *misqal* atau duapuluh dinar emas atau dua ratus dirham.
3. Telah berlalu waktu satu tahun.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Namun mengenai

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud, *op. cit.*, h. 1338.

¹¹¹Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 798.

persyaratannya tersebut, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Maliki mengemukakan dua syarat, yaitu; *pertama*, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang kongkrit, seperti dengan pembelian. *Kedua*, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan. Adapun mazhab Hanafi menetapkan empat syarat; *pertama*, harta perdagangan itu mencapai *nişab*. *Kedua*, mencapai waktu satu tahun. *Ketiga*, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara kongkrit, karena semata niat saja dianggap tidak cukup. *Keempat*, harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.¹¹²

Adapun mazhab Hambali menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan,¹¹³ yakni:

1. Zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya, seperti pakaian dan buku-buku, tetapi dengan nilai dan harganya.
2. Barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran atau pergantian barang-barang, misalnya: melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan, hibah dan yang sejenisnya.
3. Niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses pembelian barang-barang tersebut.
4. Nilai dan harga barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran dengan barang, seperti dengan jual beli.
5. Bagi yang menimbun barangnya (*muhtakir*), barang yang diperdagangkan mesti mencapai *nişab* atau lebih, sedangkan untuk yang memutarkannya (*mudir*), zakat perdagangan sudah menjadi wajib, meskipun hanya berjumlah satu dirham.

¹¹²*Ibid.*, h. 791. Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 323.

¹¹³Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 350.

Mazhab Syafi'i menetapkan pula lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan,¹¹⁴ yaitu:

1. Barang dagangan didapat melalui penukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan.
2. Pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan berlangsung tukar menukar, atau ketika berada di majelis akad.
3. Barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri.
4. Mencapai waktu satu tahun, dihitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian.
5. Semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari *niṣab*.

Di samping perbedaan pendapat dalam menentukan persyaratan zakat perdagangan tersebut, perbedaan pendapat pun terjadi dalam menentukan sempurnanya (mencapainya) *niṣab*, apakah di awal, akhir, pertengahan atau di sepanjang waktu perdagangan. Terdapat tiga pendapat ulama dalam hal ini,¹¹⁵ yakni:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan harga dilakukan sepanjang waktu. Berbeda dengan zakat pada benda-benda lainnya yang *niṣab*nya berkaitan dengan bendanya tersebut.

¹¹⁴Al-Nawawi, *loc. cit.* Wahbah al-Zuhaili, *loc. cit.*

¹¹⁵Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 359.

2. Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur, dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa *niṣab* itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari *niṣab*, maka terputus pula pengertian *niṣab* tersebut.
3. Abu Hanifah berpendapat bahwa *niṣab* itu diperhitungkan di awal dan di akhir tahun. Apabila *niṣab* telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan.

Dalam membandingkan ketiga pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan kecenderungannya pada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan alasan karena persyaratan satu tahun terhadap *niṣab* tidak memiliki dalil yang kuat. Juga dengan melihat sejarah pada zaman Rasulullah Saw., ketika para petugas zakat mengambil zakat harta yang telah mencapai *niṣab*, tidak pernah bertanya kepada *muzakki* sejak kapan *niṣab* itu secara sempurna terjadi, sudah berapa bulan dan sebagainya. Bila sudah mencapai satu tahun, mereka lalu memungut zakatnya.¹¹⁶

Terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah yang dikeluarkan zakatnya itu harus merupakan benda yang diperdagangkan ataukah dalam bentuk uang. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif yang tersedia, yaitu mengeluarkan bendanya atau memberikan uangnya. Seorang pedagang kain misalnya, boleh berzakat dengan kainnya atau boleh juga berzakat dengan harganya dalam bentuk uang. Sementara itu Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lain menyatakan bahwa mengeluarkan zakat perdagangan itu harus dalam bentuk

¹¹⁶*Ibid.*, h. 331.

komoditas yang diperdagangkan, dan bukan dalam bentuk uang. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk benda.¹¹⁷

Zakat perdagangan itu dikeluarkan dalam bentuk uang atau benda sebaiknya dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dari *mustahik*. Jika *mustahik* merasa lebih memerlukan benda, maka berikanlah dalam bentuk bendanya, namun jika ia lebih membutuhkan uang untuk dapat membeli keperluannya yang lain, maka sebaiknya diberikan dalam bentuk uang.

e. Zakat barang Temuan dan Barang Tambang

Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan dan barang tambang, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

البشر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الرّكاز الخمس.¹¹⁸

Artinya:

Sumur itu adalah Jubar, barang tambang adalah jubar, dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima.

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajbnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

¹¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I, (tc.; Beirut : Dār al-Fikr, 1995), h. 214.

¹¹⁸al-Hāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī Ibnu Mājah, *op. cit.*, h. 2626.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan *rikaz*. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT, yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukannya pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair. Kepemilikan barang tambang yang berbentuk padat sama dengan kepemilikan emas, perak dan tembaga. Harta-harta tersebut dimiliki sesuai dengan kedudukan tanah yang menjadi tempat barang tambang tersebut, karena barang tambang merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam tanah. Barang tambang sama kedudukannya dengan tanah atau bebatuan yang tetap. Berbeda dengan *rikaz* yang tidak termasuk bagian tanah. Oleh karena itu, *rikaz* dimiliki oleh pemiliknya. Dialah yang paling berhak atas harta tersebut. Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang *nişab*nya sama dengan *nişab* emas dan perak, yaitu 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Adapun *rikaz* ialah harta terpendam pada zaman Jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit atau banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 persen yang harus disimpan di Baitulmal untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, sedangkan sisanya diberikan kepada penemunya, dengan catatan bahwa daerah penemuannya adalah daerah *mubah*, yaitu daerah yang tidak ada pemiliknya.¹¹⁹

Menurut mazhab Hambali, terdapat dua syarat dalam kewajiban zakat barang tambang. *Pertama*, setelah dibentuk dan dibersihkan, emas dan perak hasil penambangan tersebut telah mencapai *nişab*, atau jika barang tambang tersebut telah mencapai *nişab* tanpa dibentuk terlebih dahulu, atau jika barang tambang tersebut

¹¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 783.

bukan emas dan perak, tetapi harganya telah mencapai *niṣab*. *Kedua*, orang yang melakukan penambangan tersebut merupakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.¹²⁰

Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan *rikaz*. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang selain emas dan perak, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa dalam barang tambang tidak ada syarat *haul*, alasannya oleh karena menurutnya, dijadikannya *haul* sebagai syarat merupakan penunjuk utuhnya pertumbuhan harta, sedangkan harta yang dikeluarkan dari barang tambang telah berkembang dengan sendirinya. Dengan demikian, kedudukannya sama dengan kedudukan buah-buahan dan tanaman. Selanjutnya, mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *rikaz* adalah harta terpendam di zaman jahiliyah, yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi kriteria *muzakki*, dan telah mencapai *niṣab* maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.¹²¹

Mazhab Hambali berpendapat bahwa barang tambang, *rikaz*, dan harta terpendam adalah sama, yaitu setiap harta yang terpendam di bawah bumi. Hanya saja, barang tambang itu adalah harta yang diciptakan bumi, sedangkan *rikaz* dan harta simpanan adalah harta yang terpendam oleh orang-orang kafir. Menurutny, barang tambang terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, barang padat yang mencair dan dapat dicetak dengan cara memanaskannya dengan api, seperti emas dan perak. Kewajiban

¹²⁰*Ibid.*, h. 784-785.

¹²¹Al-Nawawi, *op. cit.*, h. 48.

zakat dalam harta jenis ini adalah seperlima, walaupun harta tersebut tidak mencapai *niṣab*. *Kedua*, barang tambang padat yang tidak dapat mencair dan tidak dapat dicetak dengan cara memanaskannya dengan api, misalnya batu kapur, dan sebagainya. *Ketiga*, barang tambang cair, tidak padat, seperti aspal dan minyak tanah. Mengenai harta yang wajib dikeluarkan dari harta terpendam atau *rikaz*, zakatnya adalah seperlima, dengan catatan harta tersebut ditemukan dari tanah yang tidak ada pemiliknya.¹²²

Mazhab Maliki berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan *rikaz*.¹²³ Barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT di dalam tanah, baik berupa emas, perak, maupun yang lainnya, misalnya tembaga, timah dan belerang. Untuk mengeluarkan barang tambang diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus menerus. Terdapat tiga jenis kepemilikan barang tambang ini. *Pertama*, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki seseorang, harta itu dimiliki oleh pemerintah, dan dibagikan kepada kaum muslimin atau disimpan di Baitulmaal untuk kemaslahatan umat, dan bukan untuk kepentingan pemerintah. *Kedua*, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki oleh seseorang, harta itu dapat dimiliki oleh pemerintah dan juga pemilik tanah. *Ketiga*, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang bukan dimiliki oleh

¹²²*Ibid.*, h. 50.

¹²³Mazhab Maliki berpendapat bahwa *rikaz* itu adalah harta pendaman jahiliyah, baik berupa emas, perak maupun yang lainnya. Mengenai kepemilikan *rikaz* ini, menurut mazhab Maliki, terdapat empat kategori, *pertama*, *rikaz* ditemukan di tanah yang tidak dimiliki dan merupakan pendaman jahiliyah, maka pemiliknya adalah penemunya. *Kedua*, *rikaz* ditemukan di tanah yang ada pemiliknya, maka harta temuan tersebut dimiliki oleh pemilik pertama (asli), jika tanah tersebut sudah berpindah ke berbagai tangan, melalui hibah, kewarisan, maupun jual beli. *Ketiga*, *rikaz* ditemukan di tanah yang didapatkan melalui penaklukan (kekerasan), maka *rikaz* ini dimiliki oleh penemunya. *Keempat*, *rikaz* ditemukan di tanah yang diperoleh melalui perjanjian, maka harta tersebut dimiliki pula oleh pemiliknya. *Ibid.*

seseorang, misalnya tanah penaklukan, maka kepemilikannya oleh pemerintah. Selanjutnya menurut mazhab Maliki, zakat wajib dikeluarkan dari barang tambang ini jika sudah mencapai *nishab*, sebesar 1,5 persen. Persyaratan kewajiban zakat pada barang tambang sama dengan persyaratan pada sumber zakat lainnya, hanya saja tidak ada syarat *haul*, melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dihasilkan sama seperti zakat pada tanaman.¹²⁴

B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT HASIL LAUT

Berbagai aspek dalam Islam, baik ideologi, spritual, hukum, sosial maupun politik, masing-masing menopang satu sama lain. Oleh karena itu, Islam tidak meminta kaum Muslimin untuk menyibukkan diri hanya dengan shalat saja, tetapi merekapun harus bekerja keras untuk memperluas dan melaksanakan aspek-aspek Islam yang lain¹²⁵ salah satunya adalah zakat.

Zakat, sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Penerapannya tidak hanya dilakukan satu dua hari saja, melainkan melalui rentang waktu satu tahun.¹²⁶ Zakat dalam ajaran Islam, yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin dan sesuai perintah syara'. Kedudukan zakat, yaitu sebagai tiang tengah Islam. Barang siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama Islam dan barang siapa yang meruntuhkannya berarti

¹²⁴Wahbah al-Zuhaili, *loc. cit.* Al-Nawawi, *loc. cit.*

¹²⁵Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Marja, 2004), h. 26

¹²⁶ *Ibid*

meruntuhkan agama Islam.¹²⁷ Meskipun pada awal disyariatkannya kewajiban zakat, yang menjadi sumber atau objek zakat hanya terbatas pada beberapa komoditi (perdagangan, binatang ternak, emas dan perak, pertanian, dan barang tambang dan barang temuan), namun seiring perkembangan zaman, beberapa komoditi yang menjadi sumber zakat pun mengalami perkembangan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah;

1. Binatang ternak
2. Emas dan perak
3. Hasil perdagangan
4. Hasil pertanian
5. Hasil sewa tanah
6. Madu dan produksi hewan lainnya
7. Barang tambang dan *hasil laut*
8. Hasil investasi, pabrik dan gudang
9. Hasil pencaharian dan profesi
10. Hasil saham dan obligasi¹²⁸

Memperhatikan pendapat Yusuf Qardhawi diatas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana disebut di atas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia.

¹²⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 191.

¹²⁸ *Ibid*

Sementara itu, Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi;

1. Zakat profesi
2. Zakat perusahaan
3. Zakat surat-surat berharga
4. Zakat perdagangan mata uang
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
6. Zakat madu dan produk hewani
7. Zakat investasi properti
8. Zakat asuransi syari'ah
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenisnya
10. Zakat sektor rumah tangga modern¹²⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu;

1. Emas, perak dan uang
2. Perdagangan dan Perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan *hasil perikanan*
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz (barang temuan)¹³⁰

¹²⁹ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*, h. 91-121

Allah SWT sendiri telah menetapkan zakat dan untuk dibagikan kepada 8 *asnaf* yang dibagi kepada 2 golongan:

1. Golongan yang mengambil zakat karena hajatnya, yaitu orang fakir, orang miskin, budak belian dan Ibnu Sabil,
2. Golongan yang mengambil zakat karena memberi manfaat kepada muslimin, yaitu badan amil, orang-orang yang diperjinakkan hatinya, orang-orang yang berhutang untuk memperbaiki persengketaan dan para pejuang di jalan Allah¹³¹.

Pada zaman sekarang terdapat banyak operasional dan aktivitas pekerjaan yang belum ada pada masa permulaan Islam, yaitu diantaranya:

1. Aktivitas tambang dari perut bumi
2. Aktivitas penggalian bebatuan
3. Aktivitas *pengarian ikan* dan binatang-binatang laut
4. Aktivitas pengeluaran batu permata dan kayu-kayuan dari dasar laut dan sungai, dan sebagainya.

Pembahasan ini menandakan bahwa pada zaman sekarang ini banyak aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak ada pada zaman nabi, dan pada zaman modern ini aktivitas-aktivitas tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat muslim yang ada di dunia ini, dan sepantasnya harta yang didapatkan dari aktivitas tersebut seharusnya dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab yang sudah ditentukan oleh syariat.

¹³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab IV pasal 11 ayat 2.

¹³¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqhy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 171

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada masa Rasulullah Saw. zakat itu hanya difardhukan pada lima jenis harta saja, yakni ; emas dan perak; barang perniagaan; binatang ternak; tanaman dan buah-buahan hasil pertanian; serta barang temuan dan barang tambang. Hadis yang diterima dari Rasulullah saw. mengenai zakat dan kadar *niṣab*nya masing-masing, serta kadar yang wajib pada tiap-tiap *niṣab*, semuanya mengenai harta yang lima macam tersebut. Di masa Khulafa al-Rasyidin, didapatkan beberapa macam harta, yang diperlukan untuk kemaslahatn umat, supaya difardhukan zakat. Maka di masa khalifah Uman bin Khattab, difardhukan zakat atas barang yang dikeluarkan dari laut, seperti ambar, mutiara, mirjan dan lain-lain yang menjadi harta sebagaimana difardhukan zakat atas barang-barang yang dibawa keluar dan didatangkan ke dalam negeri.

Abu Yusuf teman Abu Hanifah telah menjelaskan apa yang dilakukan khalifah Umar tersebut mengenai zakat dari barang-barang hasil laut, dalam kitab *al-Kharaj* yang ditulis untuk memenuhi permintaan khalifah Harun al-Rasyid. Kata Abu Yusuf: "Abu Hanifah dan Abi Laila berpendapat bahwa tak ada zakat terhadap barang-barang tersebut. Tapi aku berpendapat bahwa terhadap barang-barang tersebut 1/5. Dalam hal ini kami mengikuti atsar".¹³² Diberitakan pula oleh Thaus dari Abdullah ibn Abbas bahwa Umar bin Khattab mengangkat Ya'la ibn Umayyah menjadi pegawai laut. Ya'la menulis surat kepada Umar tentang 'anbar yang ditemukan oleh seseorang di tepi pantai. Umar menjawab pada yang dikeluarkan dari laut 1/5. Kata ibn Abbas, demikian pula pendapatku. Adapun dasar yang dipergunakan khalifah Umar bin Khattab dalam hal mewajibkan zakat terhadap

¹³²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.*, h. 229-230.

barang-barang yang dikeluarkan dari laut ialah: bahwa barang-barang itu pemberian dari keutamaan Allah SWT, sama dengan logam dan simpanan-simpanan Jahiliyah yang ditemukan di dalam tanah.¹³³ Yusuf al-Qardhawi mewajibkan mengeluarkan zakat hasil laut pada pembahasannya pada point ke tujuh dengan alasan bahwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang ini. Adapun para ulama berbeda pendapat dalam penetapan zakat hasil laut¹³⁴:

1. Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta mazhab Syi'ah Zaidiyah, dan para ulama yang sejalan pikirannya dengan Abu Hanifah berpendapat bahwa hasil kekayaan laut itu, tidak dikenakan zakatnya, karena tidak ada *naş* yang tegas dalam penetapan hukumnya.
2. Kemudian ada lagi pendapat lain yang mengatakan, bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Ulama yang berpendapat demikian diantaranya Abu Yusuf (sahabat dari murid Abu Hanifah dan Ahmad).

Bagi ulama yang mewajibkan zakat, kita lihat ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat hasil laut yang dikeluarkan:

1. Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan kepada ganimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
2. Zakatnya 1/10 (10%) atau 1/20 (5%), dianalogikan dengan zakat pertanian.
3. Zakatnya 1/40 (2,5%) dianalogikan kepada zakat perdagangan.¹³⁵

¹³³ *Ibid.*, h. 231.

¹³⁴ Lihat Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 68.

¹³⁵ *Ibid*

Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, besar zakatnya harus dibedakan, sesuai dengan berat ringan mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam pengolahannya, apakah 20% atau 2,5%.¹³⁶

Pada zaman sekarang ini di Indonesia ada usaha pengembangan rumput laut, mutiara, dan penangkapan ikan dengan alat modern (kapal penangkapan ikan) yang menjaring ikan secara besar-besaran yang mendapat protes dari nelayan tradisional. Hal tersebut tidak bisa dikatakan bukan kekayaan. Laut cukup banyak menghasilkan kekayaan. Ini pun merupakan karunia dari Allah SWT. Menurut Ali Hasan dalam bukunya "*Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*" mengatakan apapun kekayaan yang diperoleh di darat dan di laut, wajib dikenakan zakat. Mengenai besar pengeluaran zakatnya dapat dilihat apakah lebih mendekati barang tambang, pertanian, dan barang dagangan yang besarnya berbeda-beda (20%, 10%, 5% dan 2,5%). Ali Hasan mengatakan: berkisar antara 10% dan 2,5% dilihat dari jenis usahanya, berat ringannya, besar kecilnya biaya usaha tersebut.¹³⁷

Laut, sungai, danau, dan yang sejenisnya adalah sebagian dari karunia Allah SWT. Berbagai macam aktivitas di daerah atau lahan tersebut, seperti mencari ikan, serta mengeruk berbagai sumber yang terdapat di dalamnya seperti, mutiara dan rumput laut. Bentuk fikih zakat dari hasil laut, seperti pencarian ikan dan mutiara oleh ulama kontemporer memiliki variasi pendapat. *Pertama*, kadar zakatnya adalah 5% dari total produksi tanpa ada pemotongan biaya. *Kedua*, kadar zakatnya adalah 5%

¹³⁶*Ibid*, h. 69

¹³⁷*Ibid*.

dari produksi bersih setelah dipotong biaya. *Ketiga*, kadar zakatnya adalah 10% setelah dipotong biaya dan hutang dengan diqiyaskan kepada zakat aktivitas produksi madu dan aktivitas pertanian. *Keempat*, 2,5% apabila diperoleh melalui usaha keras dan biaya mahal sama dengan zakat industri.¹³⁸

Tentang zakat hasil laut terkhusus hasil laut berupa ikan, tidak ditemukan penjelasan terperinci dari para ulama fikih. Pada hakikatnya mereka membicarakan tentang hasil laut secara umumnya, yakni barang-barang yang dikeluarkan dari laut. Meski demikian, mereka pada umumnya hanya membahas tentang barang-barang yang dieksploitasi dari laut berupa perhiasan seperti mutiara dan wangi-wangian seperti ambar. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum barang-barang yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, marjan, dan wangi-wangian seperti ambar yang konon satu potong saja dapat mencapai berat 1000 *misqal*. Menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya, dan Hasan bin Shalih, serta mazhab Zaidiah Syiah, tidak dikenakan apapun. Sependapat dengan itu Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan lain-lain, mengatakan bahwa ambar bukanlah harta karun tetapi merupakan sesuatu yang diproduksi laut, dan karena itu tidak dikenakan apapun. Jelasnya tidak dikenakan zakat maupun penarikan sebesar 20%.¹³⁹

Jabir bin Abdullah diriwayatkan juga berpendapat yang sama, “ambar bukanlah ghanimah, karena itu dapat langsung dimiliki penemunya”. Artinya tidak diwajibkan penarikan 20% seperti ghanimah. Abu Ubaid menyatakan bahwa kedua

¹³⁸ H. Hikmat Kurnia & H. Ade Hidayat, LC, *Panduan Pintar Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 273

¹³⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Cet VII; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004), h. 429

orang itu adalah sahabat Rasulullah saw., tetapi pendapat yang pasti berasal dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa bila *ambar* itu diperoleh, maka zakatnya adalah 20%.¹⁴⁰

Kemudian ternyata Ibnu Abbas mengubah pendapatnya yang terakhir karena peristiwa tertentu. Abdur Razak meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibrahim bin Sa'ad, yang menjadi gubernur di Aden, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *ambar*. Ia menjawab bahwa apabila dalam *ambar* itu terdapat sesuatu maka zakatnya adalah 20%. Pertanyaan yang diajukan oleh Gubernur yang bertugas di Aden yang terkenal sebagai negeri yang banyak menghasilkan *ambar*, mengakibatkan Ibnu Abbas mengemukakan pendapat lain. Para Imam mujtahid juga berbeda-beda pendapat mereka sepanjang masa dan situasi sesuai dengan kepentingan dan pertimbangan yang mereka nilai baik.¹⁴¹

Misalnya yang diriwayatkan melalui Hasan bin Imara dan Ibnu Abbas dai Umar bin al-Khattab bahwa *ambar* dan mutiara laut wajib zakatnya sebesar 20%. Hadits lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa Ya'la bin Mina pernah menulis surat kepada Umar tentang hukum *ambar* yang ditemukan di daerah pantai. Umar menanyakan hal itu kepada para sahabat yang ada pada waktu itu tentang apa yang harus dilakukan. Para sahabat menyarankan agar ditarik zakatnya sebesar 20%. Lalu Umar membalas surat itu yang memerintahkan *ambar* dan semua jenis barang hiasan yang diambil dari laut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Tetapi Umar juga dikabarkan berpendapat lain tentang itu, bahwa ia

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

membalas surat itu dengan memerintahkan zakat ambar dan hiasan dari laut sebesar 10%.¹⁴²

Landasan-landasan riwayat-riwayat yang berasal dari Umar di atas sesungguhnya belum sampai ke tingkat shahih. Bila shahih, walaupun saling bertentangan, maka menunjukkan bahwa ijtihad sudah dilakukan tidak benar terutama mengenai jumlah yang harus dizakatkan. Ada yang mengatakan 20% seperti harta karun, 10% seperti hasil pertanian, dan 2,5% seperti dirham dan dinar. Zakat sebesar 20% atas ambar dan mutiara bersumber juga dari para *tabi'in*, yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Hasan Basri dan dari Ibnu Syibah Zuhri. Abd Razak dan Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa memungut sebesar 20% dari ambar.¹⁴³

Hal itu juga merupakan pendapat Abu Yusuf bahwa ambar dan apapun bentuk hiasan yang dikeluarkan dari laut zakatnya sebesar 20%. Pendapat yang bersumber dari Ahmad juga mengatakan semuanya itu wajib zakat karena dikeluarkan dari tempat "penambangan"nya yang berarti merupakan barang tambang laut.¹⁴⁴

Tetapi Abu Ubaid menilai lebih kuat pendapat orang yang mengatakan bahwa mutiara, ambar, dan apapun yang dikeluarkan dari laut tidak dikenakan apa-apa, berdasarkan bahwa pada masa Nabi saw pun terdapat barang-barang yang dikeluarkan dari laut tetapi tidak ada satu hadis pun yang kita ketahui membicarakan hal itu dan tidak ada seorang pun khalifah yang empat mempunyai kebijaksanaan

¹⁴² *Ibid.* h. 429-430

¹⁴³ *Ibid.* h. 430

¹⁴⁴ *Ibid.*

tentang hal itu yang di yakini benar-benar. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa hal itu tidak dikenakan zakat sebagaimana halnya kuda tunggangan dan budak.

145

Diwajibkannya zakat sebesar 20% atas barang yang dikeluarkan dari laut itu hanyalah karena dipandang sama dengan barang tambang yang dikeluarkan dari bumi yang dinilai satu jenis. Mereka yang tidak sependapat dengan hal itu mengatakan bahwa keduanya itu berbeda, yaitu dibedakan oleh sunnah Rasulullah saw. yang mewajibkan harta karun wajib zakat sebesar 20% tetapi tidak menyinggung apa-apa mengenai barang yang dikeluarkan dari laut. Tetapi bukankah qiyas (analogi) itu adalah mengaitkan sesuatu yang belum ada nashnya dengan sesuatu yang sudah ada nashnya karena satu illat 'sebab' yang sama. Bila tidak bisa diterima bahwa barang yang dikeluarkan dari laut sama kedudukannya dengan ghanimah yang sudah ada hukumnya, maka paling kurang sama kedudukannya dengan barang tambang yang dikeluarkan dari bumi karena sifatnya sama dari segi bahwa keduanya adalah harta benda yang yang dikeluarkan dari perut bumi, meski keduanya ditemukan diwilayah yang berbeda, darat dan laut.

Berdasarkan hal tersebut, barang-barang yang dikeluarkan dari laut lebih beralasan apabila tidak dikecualikan dari kewajiban zakat, berdasarkan analogi dengan kekayaan tambang dan hasil pertanian, baik namanya adalah zakat atau bukan. Sedangkan besar zakatnya haruslah diatur oleh yang berwenang, sesuai dengan yang diterapkan oleh Umar, karena syariat menggariskan besar yang harus

¹⁴⁵ *Ibid.*

dikeluarkan sebagai zakat dari bijian dan buahan, berdasarkan kesulitan dan berat atau ringannya usaha pengairannya, yairu sebesar 10% dan bisa 5%.¹⁴⁶

Demikian pula besar zakat barang yang dikeluarkan dari laut itu, harus ditetapkan berdasarkan sulit, mudah, banyak, dan harga barang itu, sesuai dengan yang ditetapkan oleh ahli tentang hal itu. Kadang-kadang dari usaha yang ringan saja dapat diperoleh hasil yang besar dan tinggi harganya, yang mengakibatkan di sini dapat ditarik besar zakat yang tinggi pula. Dalam hal ini, yakni mengenai barang tambang, terdapat pendapat dari dua Imam besar, Malik dan Syafi'i, yang memperkuat usul itu, yaitu besar zakat harus berbeda berdasarkan perbedaan berat pekerjaan, beban, jumlah yang diperoleh, dan apa yang diperoleh itu, besar zakatnya bisa 20% dan bisa 2,5%. Disini mendukung pendapat bahwa besar atau kecil jumlah zakatnya itu diserahkan kepada ijtihad dan keputusan para ahli, apakah 20% atau 5%.¹⁴⁷

Abu Ubaid dalam riwayat lain berpendapat yang bersumber dari kebijaksanaan Umar bahwa zakatnya adalah 10%, tetapi kita tidak melihat apa landasannya 10% itu, karena barang hasil laut itu bukanlah harta karun yang besar zakatnya 20%, dan tidak pula barang tambang yang besar zakatnya adalah 2,5% menurut ulama Madinah. Yang jelas hanyalah mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 10% tetapi tidak menemukan alasan penetapan demikian selain bahwa hasil laut itu disamakan kedudukannya dengan hasil tanaman dan buahan, sedangkan tidak menemukan ada yang berpendapat seperti itu. Bila tidak menemukan seorang pun

¹⁴⁶*Ibid.* h. 430

¹⁴⁷*Ibid.*

berpendapat demikian, maka tidak salah apabila ada yang berpendapat lain dari itu sekarang atau akan datang, selama pendapatnya itu ada landasannya dan dapat diterima akal.¹⁴⁸

Adapun hadits mengenai sesuatu yang dikeluarkan dari laut yang dapat dikeluarkan zakatnya yakni:

مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِ كَاذِبٍ هُوَ شَيْءٌ دَسْرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمْسُ فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِالْمَاءِ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَذَفَعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَابًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسَلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا فَتَكَرَّرَ الْحَدِيثُ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ

Artinya:

"Ibnu Abbas berkata,"ambar itu bukan barang tambang, tetapi ia adalah sesuatu yang terlempar ke pantai". Al-Hasan berkata,"ambar dan mutiara itu zakatnya seperlima". Sesungguhnya Nabi saw hanya menjadikan kewajiban zakat khumus (seperlima) pada barang tambang, bukan pada barang yang terdapat dalam air. Abu Hurairah r.a mengatakan bahwa nabi saw. bersabda,"seorang laki-laki dari bani Israel meminta kepada salah seorang dari bani Israel untuk meminjaminya sebanyak seribu dinar. Lalu, uang itu diberikan kepadanya. Kemudian ia keluar ke laut, namun ia tidak menjumpai kapal. Lalu ia mengambil kayu, dan kayu itu dilubanginya. Lalu, uang seribu dinar itu dimasukkan ke dalamnya. Kayu itu dilemparkannya. Tiba-tiba ia mendapatkan kayu, lalu kayu itu diambil untuk istrinya sebagai kayu bakar. (lalu ia menuturkan hadits ini). Ketika membelah kayu itu, ia mendapatkan uang."¹⁴⁹

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Shahih Bukhari, *Maktabatul Rihalaani*, (jilid 1; Indonesia) h. 582-583

Meskipun hadis di atas berbicara tentang ambar, namun hadis tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa apapun yang dihasilkan dari laut dapat diambil zakatnya jika memenuhi persyaratan *nişabnya*. Karenanya, mengenai tentang ambar dan hiasan yang berasal dari laut seperti mutiara dan lain-lainnya berlaku juga terhadap ikan yang berhasil ditangkap. Hasil penjualan ikan itu sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak, semenjak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern. Oleh karena itu adalah wajar apabila ikan terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain.

Namun terlepas dari perbedaan pendapat tentang kadar zakat hasil laut, yang tergantung pada zakat mana yang dianalogikan, apakah zakat hasil laut dianalogikan pada zakat barang tambang, zakat pertanian, ataukah zakat perdagangan, akan tetapi satu hal yang bisa dipastikan bahwa di era perekonomian modern ini, hasil laut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber/objek zakat, dengan landasan hukum sebagai berikut:

Pertama, ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya (di antaranya QS. *al-Taubah* : 103 dan QS. *al-Baqarah* : 267). *Kedua*, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, sebagaimana telah dikemukakan di atas, meski terjadi beragam pendapat dalam hal ini. *Ketiga*, dari sudut keadilan –yang merupakan ciri utama ajaran Islam-, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. *Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan

umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan semakin berkembang dan beragam dari waktu ke waktu sehingga penetapan kewajiban zakat terhadap hasil laut menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Aturan dalam Islam bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan hal ini, salah satu kaidah fiqhi menyatakan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ .

"Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan".¹⁵⁰

¹⁵⁰H. Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Cet. 3; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 145.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yakni memberikan gambaran, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.¹ Atau dengan kata lain melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Jenis penelitian ini dianggap representatif untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena sehubungan dengan judulnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai realitas sosial yang ada di masyarakat Kota Ternate berkaitan dengan zakat hasil laut sebagai salah satu bentuk interaksi sosial masyarakat, dan mengangkat realitas tersebut ke permukaan yang akhirnya akan memberi gambaran akan pelaksanaan zakat hasil laut pada masyarakat di Kota Ternate.

¹Lihat, Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2011), h. 68.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua kelurahan dalam lingkup wilayah Kota Ternate, yakni Kelurahan Dufa-Dufa, dan Kelurahan Fitu. Dipilihnya dua wilayah kelurahan tersebut sebagai lokasi penelitian, karena pada kedua wilayah tersebut merupakan wilayah di Kota Ternate dengan masyarakat yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan penangkap ikan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang dianggap mewakili masyarakat Kota Ternate tentang pelaksanaan zakat hasil laut.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. **Pendekatan yuridis normatif**, jenis pendekatan masalah dengan melihat dan membahas persoalan dengan menitikberatkan pada aspek hukum, etika serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tempat.
- b. **Pendekatan sosio-kultural**, jenis pendekatan masalah dengan melihat dan menganalisis masalah yang menekankan pada aspek-aspek sosial dan kebudayaan.
- c. Serta beberapa pendekatan lainnya seperti pendekatan filosofis, historis, psikologis.

Metode-metode pendekatan tersebut tidak dilakukan secara terpisah, akan tetapi dilakukan secara akumulatif dalam uraian. Adapun pendekatan lainnya disesuaikan dengan aspeknya masing-masing. Pendekatan multidisiplin ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang komprehensif.

C. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-kualitatif*, sehingga dalam penelitian ini terdiri atas dua data, yakni:

1. **Data primer** yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan,² baik melalui wawancara dengan masyarakat setempat, tokoh-tokoh agama (Imam Masjid Kelurahan Fitu), tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkompetensi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maupun melalui observasi dan metode pengumpulan data lainnya. Melalui data primer ini di harapkan dapat ditemukan data tentang pelaksanaan zakat hasil laut pada masyarakat nelayan di kota ternate yang diwakili oleh 2 wilayah kelurahan, yakni Dufa-Dufa dan Fitu.
2. **Data sekunder** yaitu merupakan data pendukung, yang secara tidak langsung memberikan data/informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.³ Oleh karena itu, data sekunder ini meliputi data yang diambil dari buku-buku fikih, buku-buku yang mengkaji tentang hukum Islam, utamanya yang mengkaji tentang hukum zakat serta buku-buku ataupun tulisan, jurnal atau lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yakni, observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

²Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 225.

³Lihat, *ibid.*

1. Observasi.

Metode observasi adalah “metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan”.⁴ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat hasil laut pada masyarakat Kota Ternate yang kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan berupa pengamatan tentang pemahaman masyarakat muslim Kota Ternate terhadap ajaran Islam khususnya mengenai hukum zakat, serta tradisi yang selama ini mereka jalankan kaitannya dengan fokus penelitian.

2. Wawancara atau interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai (nara sumber/informan), dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara atau *interview* kepada masyarakat setempat, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang berkompeten dan dapat memberikan informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam menelusuri fakta atau data sosial yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk

⁴Burhan Bungin, *op. cit.*, h. 118.

⁵Lihat, *ibid.*, h. 111.

dokumentasi.⁶ Metode dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang didapatkan dari pelabuhan perikanan kelurahan Dufa-dufa ataupun dari instansi lain yang terkait dan dapat membantu dalam pengambilan data berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, juga dalam hal ini data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan informan dan nara sumber ahli yang didokumentasikan dalam bentuk rekaman wawancara, catatan hasil wawancara, dan sebagainya.

4. Triangulasi

Triangulasi (*triangulation*) adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁷ Tujuan dari triangulasi bukan hanya untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan lainnya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang

⁶Lihat, *ibid.*, h. 124.

⁷Lihat, *ibid.*, h. 241.

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁸

Teknik analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga mempermudah dalam penyajian dan pengolahan data selanjutnya.⁹ Dari sejumlah data yang diperoleh di lapangan, baik melalui wawancara maupun lainnya, penulis mengelompokkan dan selanjutnya menyajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif. Oleh karenanya tidak semua hasil wawancara kepada informan disajikan satu persatu namun dirangkum dan dikelompokkan terlebih dahulu dan menyajikannya sesuai tema.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁰ Demikian pula dalam penelitian ini, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat ataupun teks yang bersifat naratif.

Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan metode :

⁸Lihat, *ibid.*, h. 244.

⁹Lihat, *ibid.*, h. 247.

¹⁰Lihat, *ibid.*, h. 249.

- a. *Induktif*, yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. *Deduktif*, yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik atau yang lebih khusus.
- c. *Komparatif*, yakni melakukan perbandingan antara berbagai data yang diperoleh kemudian mengambil suatu kesimpulan.¹¹

Ketiga metode analisis ini, tertib penggunaannya tidak ditentukan akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) >

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah mereduksi data yang ditemukan di lapangan, disajikan, kemudian membuat kesimpulan sehingga memungkinkan untuk mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Kesimpulan tersebut sekaligus sebagai verifikasi dan menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ilmiah merupakan suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi dan perpanjangan pengamatan.

¹¹Lihat, Burhan Bungin, *op. cit.*, h. 26-28.

Triangulasi adalah salah satu teknik keabsahan data yang melihat sesuatu dari berbagai sudut guna memverifikasi dari temuan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Triangulasi dapat berupa triangulasi data, metode, teori ataupun peneliti lain.¹² Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yakni membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan jalan membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.

Perpanjangan pengamatan juga dilakukan dalam penelitian ini. Keterlibatan langsung peneliti dalam pengamatan di lapangan, dengan memperpanjang waktu pengamatan adalah sebagai salah satu usaha untuk memperoleh informasi yang valid dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian.

¹²Lihat, Muhammad Tholchah Hasan, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 227.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Kota Ternate Tentang Zakat Hasil Laut

Pemahaman masyarakat Kota Ternate tentang zakat hasil laut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kedua Kelurahan, yaitu Fitu dan Dufa-dufa dapat diketahui sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Bapak Sunarto M.T. Lurah Dufa-dufa mengatakan “tidak mengetahui tentang adanya zakat hasil laut dan tidak memahaminya.”¹
2. Wawancara dengan Bapak Rais Sangaji, seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan Fitu mengatakan “tidak mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, yang ada hanya zakat fitrah dan zakat diri”.²
3. Wawancara dengan Bapak Mohton, seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan Fitu mengatakan “tidak mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, dan belum pernah mendengar tentang zakat hasil laut”.³
4. Wawancara dengan Bapak Abduh, seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan Fitu mengatakan “tidak mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, dan belum pernah mendengar tentang zakat hasil laut”⁴

¹Wawancara dengan Bapak Sunarto M.T Lurah Dufa-dufa, pada tanggal 1 Oktober 2015 di Kelurahan Dufa-dufa Kota Ternate.

²Wawancara dengan Bapak Rais Sangaji, seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan fitu, pada tanggal 7 Nopember dan 4 Desember 2015.

³Wawancara dengan Bapak Mohton, seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan fitu, pada tanggal 8 Nopember dan 5 Desember 2015.

⁴Wawancara dengan Bapak Abduh, seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan fitu, pada tanggal 13, 15, 21 Nopember dan 5 Desember 2015.

5. Wawancara dengan Bapak Syardi, seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan Fitu mengatakan “tidak mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, dan belum pernah mendengar tentang zakat hasil laut”⁵
6. Wawancara dengan Bapak Mahmud seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan Fitu mengatakan “tidak mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, dan belum pernah mendengar tentang zakat hasil laut”.⁶
7. Wawancara dengan Bapak Adnan, Tokoh Masyarakat dan Agama, dan beliau juga seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan Fitu mengatakan “tidak mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, dan belum pernah mendengar tentang zakat hasil laut”.⁷
8. Wawancara dengan Bapak Mudin, Imam Masjid, Tokoh Masyarakat dan Agama Kelurahan Fitu mengatakan “tidak mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, dan belum pernah mendengar tentang zakat hasil laut, yang ada adalah zakat perahu, karena perahu dipakai sebagai penangkap ikan”.⁸
9. Wawancara dengan Bapak Mustan Jamal Lurah Kelurahan Fitu mengatakan “tidak mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, dan belum pernah mendengar

⁵Wawancara dengan Bapak Syardi, seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan fitu, pada tanggal 14, 20, 27 Nopember 2015.

⁶Wawancara dengan Bapak Mahmud, seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan fitu, pada tanggal 19, 28 Nopember 2015.

⁷Wawancara dengan Bapak Adnan tokoh masyarakat dan agama dan juga seorang nelayan penangkap ikan di Kelurahan fitu, pada tanggal 6 Desember 2015.

⁸ Wawancara dengan Bapak Mudin, Imam Masjid, tokoh masyarakat dan agama Kelurahan fitu, pada tanggal 3, 13 Desember 2015.

tentang zakat hasil laut, dan seharusnya IAIN dan Kanwil Agama mensosialisasikan tentang zakat hasil laut, mengingat potensi ikan di Kota Ternate”.⁹

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat nelayan, tokoh masyarakat, tokoh Agama dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Kota Ternate tidak mengetahui dan memahami tentang zakat hasil laut, bahkan mereka mengatakan baru mendengar istilah zakat hasil laut. Mereka mengarpakan adanya edukasi dan sosialisasi dari IAIN, agar mereka lebih faham tentang masalah-masalah agama, khususnya tentang zakat hasil laut.

B. Pelaksanaan Zakat Hasil Laut

Pelaksanaan Zakat Hasil Laut:

1. **Pertama**, berdasarkan ayat-ayat Alquran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini dijelaskan pada (QS. *al-Taubah* : 103, QS. *al-Baqarah*: 267, QS. *al-Dzaariyat* : 19).
2. **Kedua**, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, yang memasukkan hasil laut sebagai salah satu sumber atau objek zakat.
3. **Ketiga** dari sudut keadilan –yang merupakan ciri utama ajaran Islam- penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
4. **Keempat**, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan masyarakat semakin berkembang dan beragam

⁹ Wawancara dengan Bapak Mustan Jamal, Lurah Kelurahan Fitu dan tokoh masyarakat di Kelurahan fitu, pada tanggal 6 Nopember 2015.

dari waktu ke waktu. Aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu kaidah fiqhiyah menyatakan: *تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال* (“*perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan*”).

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan zakat hasil laut memiliki landasan yang kuat, oleh karena itu dengan memperhatikan kondisi wilayah Kota Ternate, wajib mengeluarkan zakat hasil laut. Namun dari hasil penelitian zakat hasil laut belum dilaksanakan, hal ini berdasarkan dari wawancara dengan tokoh agama/Imam Masjid Kelurahan Fitu Bapak Muhdin mengatakan “masyarakat tidak ada yang membayar zakat hasil laut”,¹⁰ begitu juga di Kelurahan Dufa-dufa tidak ada yang membayar zakat hasil laut.¹¹ Tidak adanya pelaksanaan zakat hasil laut ini menurut Imam Masjid Kelurahan Fitu Bapak Muhdin, tidak mengetahui dasarnya baik dari al-Qur’an, hadis dan ijthad Fuqoha. Bahkan beliau, menginginkan adanya edukasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan zakat hasil laut, baik tentang dalil-dalil yang berdasarkan dari al-Qur’an, Hadis dan Ijma Ulama yang dilakukan melalui Ijthad. Bapak Muhdin, Imam Masjid mengatakan bahwa pelaksanaan zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat harta, tetapi dari pelaksanaan zakat harta dan zakat fitrah juga masih belum maksimal, apalagi yang menyangkut tentang zakat harta, masyarakat hanya membayar zakat harta dengan uang Rp. 50.000,-,

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhdin, Imam Masjid Kelurahan Fitu dan tokoh masyarakat di Kelurahan fitu, pada tanggal 13 Desember 2015.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sunarto M.T. Lurah Kelurahan Dufa-dufa , pada tanggal 1 Oktober 2015.

Rp. 100.000, atau Rp. 150.000. Tentu saja hal ini tidak diinginkan, karena jika zakat harta atau zakat penghasilan memiliki syarat haul dan nisab dan pembayarannya memiliki ketentuan dan persyaratan, bukan berdasarkan kemauan dan kehendak masyarakat. Berbeda dengan sedekah, yang dapat dibayarkan berapa saja.

Data penelitian di atas yang didapatkan melalui wawancara menunjukkan belum pahamnya masyarakat tentang zakat, bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa zakat termasuk rukun Islam. Kekacauan pemahaman ini tentunya menimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Selama ini masyarakat hanya memahami zakat fitrah dan zakat harta, padahal hukum Islam, khususnya tentang zakat bergerak dinamis. Lihat Buku Zakat yang dikarang oleh Yusuf Qardhawi yang dikeluarkan pada tahun 1992, telah mengeluarkan beberapa ijtihad zakat. Ini menunjukkan masyara

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate saat diwawancarai Bapak Drs. Usman Muhammad, M.Pd.I., mengatakan "belum ada fatwa tentang zakat hasil laut, oleh karena itu, belum ada pelaksanaan zakat hasil laut".¹² Lebih lanjut beliau mengatakan setiap penghasilan harus dikeluarkan zakatnya, seperti zakat harta, zakat profesi. Penghasilan bisa diqiyaskan dengan zakat harta, yaitu 85 gram emas. Hal ini juga berdasarkan surah al-Taubah ayat 103, namun demikian pelaksanaan zakat hasil laut belum dilaksanakan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat hasil laut di Kota Ternate belum dilaksanakan, disebabkan tidak mengetahui dan memahami landasan normatifnya, yaitu al-Qur'an dan hadis.

¹²Wawancara dengan Bapak Drs. Usman Muhammad, M.Pd.I. Ketua MUI Kota Ternate, pada tanggal 31 Oktober 2015.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan Hukum zakat hasil laut, pertama ayat-ayat Alquran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. (QS. *al-Taubah* : 103, QS. *al-Baqarah*: 267, QS. *al-Dzaariyat* : 19). Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, yang memasukkan hasil laut sebagai salah satu sumber atau objek zakat. Ketiga, dari sudut keadilan –yang merupakan ciri utama ajaran Islam– penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan masyarakat semakin berkembang dan beragam dari waktu ke waktu. Aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah menyatakan: *تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال* “perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”

2. Masyarakat Nelayan di kota Ternate belum mengetahui tentang zakat hasil laut. Praktik yang selama ini mereka lakukan hanyalah mengeluarkan sejumlah uang sebagai apa yang mereka sebut dengan zakat perahu.
3. Pelaksanaan zakat hasil laut dapat dikatakan tidak ada dilaksanakan di masyarakat kota Ternate khususnya di Kelurahan Fitu dan Dufa-Dufa. Hal tersebut disebabkan karena minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kota Ternate khususnya di kelurahan Dufa-Dufa dan Fitu tidak mengetahui sama sekali tentang adanya zakat hasil laut.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah:

1. Edukasi dan sosialisasi tentang zakat hasil laut
2. Penetapan Kadar Zakat Hasil Laut

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

'Abidin, Ibnu, *Raddul Mukhtar*, Juz 2, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabī, 1966.

Abidin, Slamet, *Fiqih Ibadah*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Ali, Nuruddin Mohd., *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fisikal*, Ed. I; tc.; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

al-'Arabiyyah, Majma Lughah, *Al-Mu'jam al-Wasiṭ*, tc.; Mesir: Dār al-Ma'arif, 1972.

Arifin, Gus, *Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-dalil dan Keutamaan*, (Cet I; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Media, 2011), h. 3.

Ash-Shiddieqhy, Tengku Muhammad Hasbi, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

-----, *Pedoman Zakat*, Cet. III; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Ṣafwah al-Tafāsir*, Jilid I, tc.; Beirut: Dār al-Ihya al-Turāst al-'Arabi, 1993.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

al-Bāqī, Muḥammad Fuād 'Abd, *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1413 H/1993 M.

-----, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, Indonesia: Maktabah Dahlān, t.th.

al-Bukhārī, Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm, *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1987 M.

Bungit, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2011.

Dāwud, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī, *Sunan Abī Dāwud*, Cet. I; Beirut: Dār Ibn Hazm, 1419 H/1997 M.

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2004.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- , *Zakat dalam Perekonomian Modern*, tc.; Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Masail Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 3., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, Muhammad Tholchah, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- http://mangkecompany.net78.net/index_files/Page2033.htm diakses pada tanggal 29 April 2015.
- Ibrāhīm, Muḥammad Ismā'īl, *Mu'jam al-Alfāz wa al-A'lām al-Qur'āniyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1968.
- Ja'far, Muhammadiyah, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, tc.; Jakarta: Kalam Mulia, t.th.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zād al-Ma'ad*, Juz 23, tc.; Kuwait: Dār al-Fikr, 1995.
- al-Jazāiri, Abu Bakr, *Minhaj al-Muslim*, tc.; Kuwait: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Jazīri, Abdurrahman, *Fiqh 'Alā Mazahib al-Arba'ah*, Juz 1, tc.; Mesir: Maktabah Tijāriyah al-Kubra, tth.
- Kurnia, H. Hikmat & H. Ade Hidayat, LC, *Panduan Pintar Zakat*, Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Mājah, al-Hāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Hadis no. 1815, tc.; Riyāḍ: Dār al-Salām, 2000.
- Marwa, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam: Telaah Filosofis Dalam Perkawinan Islam*, Skripsi, Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah STAIN Watampone 2000.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Ed. 1; Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muhammad, Sahri, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan Modern, dan Agama Islam*, tc.; Malang :Yayasan Pusat Studi "Avicenna", 2010.
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z: Panduan Mudah dan Praktis tentang Zakat*, Cet. I; Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Marāgi*, tc.; Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H.
- al-Musyaiqih, Khalid bin Ali, Penerjemah: Hadiri Abdurrazaq, *Zakat Kontemporer: Solusi Atas Fenomena Kekinian*, Cet. I; Jakarta: Embun LiteraPublishing, 2010.
- al-Nawawī, Muhyī al-Dīn Abī Zakariyā Yaḥya Ibn Syaraf, *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Qalam, 1407 H/1987 M.
- Nawawi, Yahya bin Syarifuddin, *al-Arba'in Hadis*, tc.; Ibn Daqiq : Al'led, t.th.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat: dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Ibādah fī Al-Islām*, tc.; Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- , *Fiqh Zakat*, tc.; Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- , *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. VII; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni'*, tc.; Riyadh: Muassasah Sai'diyyah, t.th.
- Al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, tc.; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I, tc.; Beirut : Dār al-Fikr, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Cet. I; Bandung: PT Alma'arif, 1978.
- , *Fiqh Sunnah*, tc.; Kuwait: Dār al-Bayan, 1968.
- Sayuthi, Jalaluddin dan Jalaluddin Mahally, *Tafsir Jalalain*, tc.; Beirut: Dār al-Jail, 1995.
- Shahih Bukhari, *Maktabatul Rihalaani*, Jilid 1; Indonesia.
- al-Siyaghi, Ahmad Husain, *al-Rauḍ al-Naḍir*, Juz 2, tc.; Mesir: Maktabah Sa'adah, 1377 H.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Cet. I; Bandung: Penerbit Marja, 2004.
- Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil Al-Qur'ān*, tc.; Beirut: Dār al-Kuḥb al-'Ilmiyah, 1992.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cet. 2., Jakarta; PT. Ipta Adi Pustaka, 1990.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Usman, H. Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. 3; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Wahbah, Muhammad Sa'id, dkk., *Dirasah Muqaranat fi Zakat al-Māl*, tc.; Jeddah: Tihama, 1984.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, tc.; Bandung: Diponegoro, 1994.
- Zakaria, Abū al-Husain Aḥmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāis al-Lughah*, Mesir: Muṣṭafa al-Bāb al-Halabī wa Syarikah, 1972.
- Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islamī fi Sanbihi al-Jadid*, tc.; Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997.

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE

Jalan Lumba-lumba Kelurahan Dufa-dufa Telepon (0921) 3121426 Faximile.3123773
Ternate 97727 E-mail: iain-ternate.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: In.27.1/R2/KP.01.2/1137 /2015

Ternate, 15 Desember 2015

Berdasarkan Surat Ketua LP2M Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor: 27.1/C1/Ks.02/828/2015 tanggal, 9 Oktober 2015 perihal **Pelaksanaan Penelitian Tahun 2015**, maka dengan ini menugaskan kepada:

NO	NAMA/NIP/ JABATAN	TEMPAT/TANGAL
1.	Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag / 196811152000032002 / Dosen Fak. Syariah dan Ekonomi Islam	Kel. Dufa- Dufa / 1, 2, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 30, 31 Oktober 2015
2.	Marwa, S.Ag, M.H.I / 197702032005012007 / Dosen FUAD	Kel. Fitu / 6 s.d 8, 13 s.d 15, 19 s.d 22, 27 s.d 29 November 2015, 3 s.d 6, 3, 4, 5, 6, 13 Desember 2015

Untuk melaksanakan penelitian dimaksud di Kota Ternate.
Setelah selesai melaksanakan tugas ini, segera melaporkan kepada pimpinan.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
bagaimana mestinya.

a.n Rektor,
Pelaksana Harian



Dr. J. Bair Situmorang, S.Ag, M.Ag
NIP 196805251998031005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Lumba-lumba Kel. Dufa-dufa Telp. (0921) 3121426
Ternate

Nomor : In.27.1/C1/Ks.002/I2./2015
Lamp :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua /Pengelola
Badan Amil Zakat Daerah Kota Ternate

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.


Sehubungan dengan obyek penelitian oleh Peneliti Institut Agama Islam Negeri Ternate atas nama, Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag dan Marwah, S.Ag., M.HI dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Laut (Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)"

Sehubungan dengan itu, dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenaan memberikan data peneliti kepada yang bersangkutan demi kelancaran penelitian. Demikian, atas bantuan dan kerja samanya, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Ternate, 05 Oktober 2015

Kepala LP2M



Dr. Ansar Tohe, M.Fil.I

NIP. 19650711 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Lumba-lumba Kel. Dufa-dufa Telp. (0921) 3121426
Ternate

Nomor : In.27.1/C1/Ks.002/12/2015
Lamp :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua MUI Kota Ternate

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan obyek penelitian oleh Peneliti Institut Agama Islam Negeri Ternate atas nama, Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag dan Marwah, S.Ag., M.HI dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Laut (Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)"

Sehubungan dengan itu, dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenaan memberikan data peneliti kepada yang bersangkutan demi kelancaran penelitian. Demikian, atas bantuan dan kerja samanya, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Ternate, 05 Oktober 2015

Kepala LP2M



Drs. Ansar Tohe, M.Fil.I

NIP. 19650711 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Lumba-lumba Kel. Dufa-dufa Telp. (0921) 3121426
Ternate

Nomor : In.27.1/C1/Ks.002/ /2015
Lamp :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Para Nelayan Kel.Fitu Kota Ternate

Di-
Tempat


Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan obyek penelitian oleh Peneliti Institut Agama Islam Negeri Ternate atas nama, Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag dan Marwah, S.Ag., M.HI dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Laut (Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Nelayan Kota Ternate)"

Sehubungan dengan itu, dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenaan memberikan data peneliti kepada yang bersangkutan demi kelancaran penelitian. Demikian, atas bantuan dan kerja samanya, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Ternate, 05 Oktober 2015



Kepala LP2M

Drs. Masar Tohe, M.Fil.I

NIP. 19650711 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Lumba-lumba Kel. Dufa-dufa Telp. (0921) 3121426
Ternate

SURAT KETERANGAN
Nomor : In. 27.1/C1/KS.002/13 /2015


yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag
P : 19681115 200003 1 030
Jabatan : Dosen
Nama : Marwah, S.Ag., M.HI
P : 19770203 200501 2 007
Jabatan : Dosen

Adalah benar dosen IAIN Ternate yang akan melaksanakan Penelitian dengan judul "Pengaruh dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Laut (Studi Pelaksanaan Zakat Pada Masyarakat Kelurahan Kota Ternate)"

Demikian Surat Keterangan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 09 November 2015
Kepada LP2M



Drs. Anjar Tohe, M.Fil.I
19650711 199403 1 002